

# **ANALISIS YURIDIS PERBEDAAN SISTEM DEMOKRASI DI INDONESIA DENGAN NEGARA LAIN**

**TESIS**



**Oleh:**

**MUKHTASHOR**

NIM : 20302400220

Konsentrasi : Hukum Pidana

**PROGRAM MAGISTER (S2) ILMU HUKUM  
UNIVERSITAS ISLAM SULTAN AGUNG  
SEMARANG  
2025**

# **ANALISIS YURIDIS PERBEDAAN SISTEM DEMOKRASI DI INDONESIA DENGAN NEGARA LAIN**

## **TESIS**




**PROGRAM MAGISTER (S2) ILMU HUKUM  
UNIVERSITAS ISLAM SULTAN AGUNG  
SEMARANG  
2025**

## ANALISIS YURIDIS PERBEDAAN SISTEM DEMOKRASI DI INDONESIA DENGAN NEGARA LAIN

Diajukan Untuk Penyusunan Tesis  
Program Magister Hukum

**Oleh:**

Nama : MUKHTASHOR  
NIM : 20302400220  
Program Studi : Magister (S2) Ilmu Hukum (M.H.)



# ANALISIS YURIDIS PERBEDAAN SISTEM DEMOKRASI DI INDONESIA DENGAN NEGARA LAIN

Telah Dipertahankan di Depan Dewan Pengaji  
Pada Tanggal 13 November 2025  
Dan dinyatakan **LULUS**

Tim Pengaji  
Ketua,  
Tanggal,

Prof. Dr. Bambang Tri Bawono, S.H., M.H.  
NIDN. 06-0707-7601

Anggota


Anggota,

Dr. Arpangi, S.H., M.H.  
NIDN. 06-1106-6805

Dr. Andri Winjaya Laksana, S.H., M.H. M.Kn.  
NIDN. 06-2005-8302

**UNISSULA**  
Mengetahui  
جامعة سلطان احمد الإسلامية

Dekan  
Fakultas Hukum  
UNISSULA



Prof. Dr. H. Jawade Hafidz, S.H., M.H.  
NIDN: 06-2004-6701

## **SURAT PERNYATAAN KEASLIAN**

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : MUKHTASHOR  
NIM : 20302400220

Dengan ini saya nyatakan bahwa Karya Tulis Ilmiah yang berjudul:

### **ANALISIS YURIDIS PERBEDAAN SISTEM DEMOKRASI DI INDONESIA DENGAN NEGARA LAIN**

Adalah benar hasil karya saya dan penuh kesadaran bahwa saya tidak melakukan tindakan plagiasi atau mengambil alih seluruh atau sebagian besar karya tulis orang lain tanpa menyebutkan sumbernya. Jika saya terbukti melakukan tindakan plagiasi, saya bersedia menerima sanksi sesuai dengan aturan yang berlaku.



Semarang, 30 Oktober 2025

Yang Membuat Pernyataan.

(MUKHTASHOR)

## **PERNYATAAN PERSETUJUAN UNGGAH KARYA ILMIAH**

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : MUKHTASHOR

NIM : 20302400220

Program Studi : Magister Ilmu Hukum


Fakultas : Hukum

Dengan ini menyerahkan karya ilmiah berupa ~~Tugas Akhir/Skripsi/Tesis/Disertasi\*~~ dengan judul:

### **ANALISIS YURIDIS PERBEDAAN SISTEM DEMOKRASI DI INDONESIA DENGAN NEGARA LAIN**

dan menyetujuinya menjadi hak milik Universitas Islam Sultan Agung serta memberikan Hak Bebas Royalti Non-ekslusif untuk disimpan, dialihmediakan, dikelola dalam pangkalan data, dan dipublikasikannya di internet atau media lain untuk kepentingan akademis selama tetap mencantumkan nama penulis sebagai pemilik Hak Cipta.

Pernyataan ini saya buat dengan sungguh-sungguh. Apabila dikemudian hari terbukti ada pelanggaran Hak Cipta/Plagiarisme dalam karya ilmiah ini, maka segala bentuk tuntutan hukum yang timbul akan saya tanggung secara pribadi tanpa melibatkan pihak Universitas Islam Sultan Agung.



\*Coret yang tidak perlu


## ABSTRAK

Penelitian ini dilatarbelakangi oleh perbedaan sistem demokrasi di Indonesia dengan berbagai negara di dunia yang memiliki karakteristik ketatanegaraan berbeda. Demokrasi Indonesia yang berlandaskan Pancasila dan UUD 1945 memberikan corak khas tersendiri, sehingga perlu dilakukan analisis mendalam untuk memahami bagaimana konstitusi mengatur mekanisme kekuasaan, peran rakyat, serta hubungan antara lembaga negara. Tujuan penelitian ini adalah mengkaji karakteristik demokrasi Indonesia, membandingkannya dengan negara lain, serta menilai implikasi yuridis yang timbul terhadap penyelenggaraan pemerintahan.

Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan, konseptual, dan komparatif. Analisis dilakukan melalui telaah terhadap UUD 1945, peraturan perundang-undangan terkait demokrasi, serta konstitusi negara lain yang menjadi objek perbandingan. Pendekatan komparatif digunakan untuk mengidentifikasi perbedaan prinsipil antara sistem presidensial Indonesia dengan sistem parlementer, federal, ataupun semi-presidensial negara lain.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa perbedaan sistem demokrasi tersebut berdampak langsung pada mekanisme checks and balances, pola hubungan pusat–daerah, tingkat partisipasi publik, serta kekuatan lembaga perwakilan dalam mengontrol pemerintah. Perbandingan dengan negara lain mengungkap bahwa Indonesia perlu memperkuat regulasi pengawasan eksekutif, memperjelas kewenangan daerah, dan meningkatkan transparansi dalam proses legislasi agar stabilitas pemerintahan tetap terjaga sekaligus memenuhi prinsip demokrasi konstitusional.

**Kata kunci :** Demokrasi, Analisis Yuridis, Sistem Pemerintahan




## ABSTRACT

*This research is motivated by the significant differences between Indonesia's democratic system and those of other countries, each shaped by distinct constitutional traditions. Indonesia's democracy, grounded in Pancasila and the 1945 Constitution, exhibits unique characteristics that require deeper examination to understand how constitutional norms regulate governmental authority, public participation, and the relationship among state institutions. The objective of this research is to analyze the characteristics of Indonesia's democracy, compare it with other democratic systems, and assess the juridical implications for governance administration.*

*This study employs a normative juridical method using statutory, conceptual, and comparative approaches. The analysis is conducted through an examination of the 1945 Constitution, legislation related to democratic governance, and the constitutions of selected countries for comparison. The comparative approach helps identify fundamental differences between Indonesia's presidential system and the parliamentary, federal, or semi-presidential systems of other nations.*

*The findings reveal that differences in democratic systems have direct implications for checks and balances, the central–regional relationship, public participation mechanisms, and the capacity of representative institutions to supervise the executive. Comparative insights indicate that Indonesia must strengthen oversight regulations, clarify regional authority, and enhance legislative transparency to maintain governmental stability while upholding constitutional democratic principles.*

**Keywords:** Democracy, Juridical Analysis, Government System



## KATA PENGANTAR


Segala puji dan syukur kehadirat Allah yang telah melimpahkan rahmat, nikmat, hidayah dan bimbingan-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan tesis ini dengan judul “ANALISIS YURIDIS PERBEDAAN SISTEM DEMOKRASI DI INDONESIA DENGAN NEGARA LAIN ”, Penyusunan tesis ini disusun untuk memenuhi salah satu syarat untuk menyelesaikan pendidikan pada Program Ilmu Hukum, pada Program Studi Magister Hukum Fakultas Hukum Islam Sultan Agung (UNISSULA).

Dalam penyelesaian tesis ini, peneliti menyadari bahwa tanpa adanya doa, bimbingan, semangat dan bantuan dari bebagai pihak maka penyusunan tesis ini tidak akan lancar. Oleh karena itu penulis mengucapkan terimakasih kepada beberapa pihak yang telah berkenan memberikan doa, bantuan, bimbingan serta semangat dalam penyusunan tesis ini. Untuk itu pada kesempatan ini peneliti bermaksud menyampaikan ucapan terimakasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Prof. Dr. H. Gunarto, S.H., S.E. Akt., M.Hum., selaku Rektor Universitas Islam Sultan Agung Semarang;
2. Dr. Jawhade Hafiz, S.H., M.H., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang;
3. Dr. Andri Winjaya Laksana, S. H., M. H. , selaku Ketua Program Magister Hukum Unissula Universitas Islam Sultan Agung (UNISSULA) Semarang;
4. Dr. Arpangi, S.H., M.H. selaku Pembimbing yang dengan penuh kepakaran kebijaksanannya dan telah berkenan meluangkan waktu memberikan bimbingan kepada penulis untuk segera menyelesaikan penulisan tesis ini;
5. Para Penguji Ujian Tesis, yang telah memberikan bimbingan dan petunjuk serta arahan demi sempurnanya tesis ini sebagai karya ilmiah yang dapat bermanfaat;
6. Seluruh Dosen Magister Ilmu Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang, yang telah memberikan ilmu pengetahuan kepada penulis sehingga

penulis mampu menyelesaikan tesis ini;

7. Seluruh Staf, perpustakaan, administrasi dan pengurus Program Magister Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang yang telah memberi bantuan selama proses perkuliahan;
8. Seluruh Civitas Akademika Universitas Islam Sultan Agung (UNISSULA) khususnya di Fakultas Hukum Semarang Program Magister Kenotariatan atas dukungan dan bantuannya;
9. Orang tua dan keluarga tercinta, berkat doa serta dukungan semangat yang telah diberikan kepada penulis;
10. Keluarga Penulis yang selalu ada di samping saya memberi semangat serta doa untuk dapat menyelesaikan Tesis ini;
11. Teman-teman yang menempuh studi di magister ilmu hukum Universitas Universitas Islam Sultan Agung Semarang;
12. Sahabat-sahabat yang selalu memberikan semangat dan motivasi kepada penulis.



Semarang,.... 2025

Hormat kami, Penulis

MUKHTASOR

## DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL .....	ERROR! BOOKMARK NOT DEFINED.
HALAMAN PENGESAHAN .....	ERROR! BOOKMARK NOT DEFINED.
PERNYATAAN KEASLIAN TESIS .....	ERROR! BOOKMARK NOT DEFINED.
ABSTRAK.....	VII
KATA PENGANTAR .....	IX
DAFTAR ISI.....	XI
BAB I.....	13
PENDAHULUAN .....	13
A. LATAR BELAKANG MASALAH .....	13
B. RUMUSAN MASALAH .....	17
C. TUJUAN PENELITIAN .....	17
D. MANFAAT PENELITIAN.....	17
E. KERANGKA KONSEPTUAL .....	18
1. Analisi Yuridis .....	18
2. Sistem Demokrasi .....	20
3. Demokrasi di Negara Lain .....	23
F. KERANGKA TEORITIS.....	24
1. Teori Negara Hukum.....	25
2. Teori Demokrasi.....	27
3. Teori Perbandingan Politik (Comparative Politics Theory) .....	29
G. METODE PENELITIAN .....	32
1. Metode Pendekatan .....	32
2. Spesifikasi Penelitian .....	32
3. Jenis dan Sumber Data .....	33
4. Metode Pengumpulan Data .....	34
5. Metode Analisis Data .....	34
H. SISTEMATIKA PENELITIAN.....	35
BAB II.....	36

TINJAUAN PUSTAKA.....	36
A. TINJAUAN UMUM TENTANG SISTEM DEMOKRASI DI INDONESIA.....	36
B. TINJAUAN UMUM TENTANG PERBANDINGAN SISTEM DEMOKRASI INDONESIA DENGAN NEGARA LAIN .....	42
C. TINJAUAN UMUM TENTANG ANALISIS YURIDIS DAN PERSPEKTIF HUKUM .....	48
D. TINJAUAN UMUM TENTANG DEMOKRASI PERSPEKTIF ISLAM.....	54
BAB III .....	61
HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN .....	61
A. BAGAIMANA KARAKTERISTIK SISTEM DEMOKRASI DI INDONESIA MENURUT HUKUM DAN KONSTITUSI .....	61
B. BAGAIMANA PENERAPAN SISTEM DEMOKRASI DI NEGARA LAIN, DAN APA PERBEDAAN POKOKNYA DENGAN INDONESIA .....	69
C. IMPLIKASI YURIDIS DARI PERBEDAAN SISTEM DEMOKRASI TERSEBUT TERHADAP PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DI INDONESIA .....	77
BAB IV .....	82
PENUTUP.....	82
A. KESIMPULAN.....	82
B. SARAN.....	83
DAFTAR PUSTAKA.....	85

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **A. Latar Belakang Masalah**

Negara Indonesia menganut asas negara hukum (rechtsstaat), yaitu negara yang menjalankan kekuasaan dan pemerintahannya berdasarkan hukum, serta menjamin perlindungan hak-hak warga negara. Konsep negara hukum menekankan bahwa setiap tindakan pemerintah harus tunduk pada hukum, tidak bersifat sewenang-wenang, dan menjamin keadilan bagi seluruh rakyat.<sup>1</sup> Penerapan prinsip negara hukum ini menjadi landasan penting dalam penyelenggaraan demokrasi di Indonesia, karena demokrasi yang sehat hanya dapat berfungsi dengan baik jika dilembagakan dalam sistem hukum yang kuat dan adil. Dengan demikian, memahami prinsip negara hukum menjadi langkah awal untuk menganalisis karakteristik demokrasi di Indonesia dan perbedaannya dengan sistem demokrasi di negara lain.

Demokrasi merupakan sistem pemerintahan yang memberikan kekuasaan tertinggi kepada rakyat. Dalam konteks Indonesia, demokrasi tidak hanya dipahami sebagai sistem politik, tetapi juga sebagai refleksi dari nilai-nilai budaya dan filosofi bangsa. Sebagai negara yang kaya akan keberagaman etnis, agama, dan budaya, Indonesia mengadopsi sistem demokrasi yang khas, yang dikenal dengan nama Demokrasi Pancasila. Sistem ini berakar pada nilai-nilai

---

<sup>1</sup> Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pasal 1 ayat (3).

luhur yang terkandung dalam Pancasila sebagai dasar negara dan Undang-Undang Dasar 1945 sebagai konstitusi negara.<sup>2</sup>

Menurut Koentjoro Poerbopranoto, demokrasi adalah sistem yang mendorong rakyat untuk ikut berpartisipasi aktif dalam pemerintahan negara. Hal ini sejalan dengan pandangan Harris Soche yang menyatakan bahwa demokrasi adalah bentuk pemerintahan rakyat, di mana kekuasaan pemerintah melekat pada diri rakyat dan hak bagi rakyat untuk mengatur, mempertahankan, dan melindungi dirinya dari paksaan dan perkosaan orang lain atau badan yang diserahi untuk memerintah.<sup>3</sup>

Seiring dengan perkembangan sejarah, sistem demokrasi di Indonesia mengalami beberapa perubahan. Pada periode 1945-1959, Indonesia menganut sistem demokrasi liberal yang menekankan pada peran parlemen dan partai politik. Namun, pada periode 1959-1965, Indonesia beralih ke sistem demokrasi terpimpin yang lebih menekankan pada peran eksekutif, khususnya Presiden Soekarno. Setelah era Orde Baru, Indonesia kembali ke sistem demokrasi Pancasila yang lebih menekankan pada keseimbangan antara lembaga eksekutif, legislatif, dan yudikatif.<sup>4</sup>

Perbandingan dengan negara lain menunjukkan adanya perbedaan mendasar dalam penerapan sistem demokrasi. Misalnya, di Amerika Serikat, demokrasi dilaksanakan melalui sistem presidensial federal di mana Presiden dipilih melalui *Electoral College*, bukan

<sup>2</sup> Koentjoro Poerbopranoto, *Demokrasi dan Sistem Pemerintahan di Indonesia*, Jakarta: Rajawali Press, 2010.

<sup>3</sup> Harris Soche, *Principles of Democracy*, New York: Academic Press, 2015.

<sup>4</sup> Jimly Asshiddiqie, *Konstitusi dan Konstitusionalisme Indonesia*, Jakarta: Konstitusi Press, 2005.

secara langsung oleh rakyat. Selain itu, anggota parlemen di Amerika Serikat dipilih dari kalangan profesional atau ahli yang memiliki latar belakang pendidikan dan pengalaman tertentu.<sup>5</sup>

Di Inggris, sistem demokrasi yang dianut adalah parlementer dengan monarki konstitusional. Dalam sistem ini, Perdana Menteri dipilih dari anggota parlemen yang memiliki dukungan mayoritas. Berbeda dengan Indonesia yang menerapkan sistem presidensial di mana Presiden dipilih langsung oleh rakyat dan memiliki kekuasaan eksekutif yang lebih besar.<sup>6</sup>

Perbedaan lainnya dapat dilihat dalam hal partisipasi masyarakat. Di Indonesia, partisipasi masyarakat dalam proses politik sangat tinggi, terutama dalam pemilihan umum yang dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil. Hal ini berbeda dengan beberapa negara lain di mana partisipasi politik masyarakat lebih terbatas atau melalui perwakilan.<sup>7</sup>

Sistem multipartai juga menjadi ciri khas demokrasi di Indonesia. Keberagaman partai politik mencerminkan pluralitas masyarakat Indonesia. Namun, sistem multipartai ini juga menimbulkan tantangan dalam hal stabilitas pemerintahan dan efektivitas legislatif.<sup>8</sup>

Selain itu, desentralisasi kekuasaan menjadi aspek penting dalam sistem demokrasi Indonesia. Otonomi daerah memberikan ruang

<sup>5</sup> Lijphart, Arend, *Patterns of Democracy: Government Forms and Performance in Thirty-Six Countries*, New Haven: Yale University Press, 2012.

<sup>6</sup> Frederick G. Ruggie, *Democracy and Political Participation*, London: Routledge, 2011.

<sup>7</sup> Nugroho, *Sistem Politik Indonesia: Dinamika Demokrasi Kontemporer*, Bandung: Alfabeta, 2020.

<sup>8</sup> B. Jones, *Political Parties and Electoral Systems*, Oxford: Oxford University Press, 2013.

bagi daerah untuk mengelola urusan pemerintahan dan pembangunan sesuai dengan kebutuhan dan potensi lokal. Hal ini berbeda dengan negara-negara yang menerapkan sistem pemerintahan terpusat.<sup>9</sup>

Implikasi dari perbedaan sistem demokrasi ini sangat signifikan terhadap praktik pemerintahan dan kehidupan politik di masing-masing negara. Di Indonesia, keberagaman sistem demokrasi mencerminkan dinamika politik yang kompleks dan memerlukan pemahaman yang mendalam untuk dapat mengelola dan mengembangkan sistem demokrasi yang ada.<sup>10</sup>

Oleh karena itu, penting untuk melakukan analisis yuridis terhadap perbedaan sistem demokrasi ini. Analisis ini tidak hanya akan memberikan pemahaman yang lebih baik tentang karakteristik sistem demokrasi di Indonesia, tetapi juga akan membantu dalam merumuskan kebijakan yang lebih efektif dan sesuai dengan konteks sosial, budaya, dan politik Indonesia. Pemahaman ini menjadi jembatan untuk memasuki pembahasan berikutnya tentang landasan teori dan konsep demokrasi, yang akan menjadi kerangka analisis perbandingan dengan negara lain.

Dengan latar belakang yang diuraikan diatas, maka penulis tertarik untuk menulis kertas kerja perorangan yang berjudul **“ANALISIS YURIDIS PERBEDAAN SISTEM DEMOKRASI DI INDONESIA DENGAN NEGARA LAIN”**

---

<sup>9</sup> Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.

<sup>10</sup> Heywood, Andrew, *Politics*, 4th Edition, Palgrave Macmillan, 2013.

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang di atas, maka perumusan masalah dalam penelitian ini adalah:

1. Bagaimana karakteristik sistem demokrasi di Indonesia menurut hukum dan konstitusi ?
2. Bagaimana penerapan sistem demokrasi di negara lain, dan apa perbedaan pokoknya dengan Indonesia ?
3. Apa implikasi yuridis dari perbedaan sistem demokrasi tersebut terhadap penyelenggaraan pemerintahan di Indonesia ?

## **C. Tujuan Penelitian**

Setelah mengetahui rumusan masalah tersebut, maka yang menjadi tujuan dari penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui karakteristik sistem demokrasi di Indonesia menurut hukum dan konstitusi.
2. Untuk membandingkan penerapan sistem demokrasi di negara lain dengan Indonesia.
3. Untuk menganalisis implikasi yuridis dari perbedaan sistem demokrasi terhadap penyelenggaraan pemerintahan di Indonesia.

## **D. Manfaat Penelitian**

Apabila tujuan penelitian sebagaimana tersebut di atas tercapai, penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat baik secara teoritis maupun secara praktis sebagai berikut:

1. Secara Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan pemahaman yang lebih mendalam tentang karakteristik sistem demokrasi di Indonesia serta perbedaannya dengan negara lain. Selain itu, penelitian ini juga menjadi referensi akademik dalam studi hukum dan politik, khususnya terkait penerapan prinsip negara hukum, demokrasi Pancasila, dan perbandingan sistem pemerintahan antarnegara.

## 2. Secara Praktis

- a. Memberikan masukan bagi pembuat kebijakan dan praktisi hukum dalam penyelenggaraan demokrasi yang sesuai dengan konstitusi dan nilai Pancasila.
- b. Membantu masyarakat memahami mekanisme demokrasi di Indonesia serta implikasi yuridis dari perbedaan sistem demokrasi antarnegara.

## E. Kerangka Konseptual

Untuk menghindari kesalahan pahaman dalam penulisan, maka dapat dijelaskan kerangka konseptual ialah:

### 1. Analisi Yuridis

Analisis yuridis adalah pendekatan yang digunakan untuk menelaah suatu fenomena berdasarkan perspektif hukum. Dalam konteks penelitian ini, analisis yuridis berfungsi untuk memahami bagaimana prinsip-prinsip hukum dan konstitusi mempengaruhi sistem demokrasi di suatu negara. Yuridis tidak hanya menekankan pada peraturan formal, tetapi juga pada praktik, interpretasi, dan

penegakan hukum.<sup>11</sup> Hal ini penting karena sistem demokrasi tidak bisa dilepaskan dari kerangka hukum yang mengatur hak dan kewajiban warga negara serta struktur lembaga pemerintahan.

Di Indonesia, prinsip negara hukum menjadi fondasi utama dalam pelaksanaan demokrasi. Setiap lembaga negara, baik eksekutif, legislatif, maupun yudikatif, diwajibkan untuk beroperasi sesuai dengan hukum yang berlaku, termasuk Undang-Undang Dasar 1945.<sup>12</sup> Dengan menggunakan analisis yuridis, peneliti dapat menilai apakah praktik demokrasi di Indonesia telah sesuai dengan prinsip konstitusi dan negara hukum, serta bagaimana mekanisme checks and balances diterapkan untuk menjaga keadilan dan keseimbangan kekuasaan.

Selain itu, analisis yuridis memungkinkan peneliti untuk mengidentifikasi implikasi hukum dari perbedaan sistem demokrasi antarnegara. Misalnya, apakah sistem presidensial, parlementer, atau campuran memiliki dampak yang berbeda terhadap perlindungan hak konstitusional dan mekanisme pengawasan lembaga negara. Pemahaman ini menjadi penting dalam menilai efektivitas hukum dalam mengatur hubungan antara rakyat, pemerintah, dan lembaga negara.

Analisis yuridis juga memperhatikan berbagai instrumen hukum yang mendasari demokrasi, seperti undang-undang pemilu, peraturan partai politik, dan keputusan Mahkamah Konstitusi.

---

<sup>11</sup> Lijphart, Arend, *Patterns of Democracy: Government Forms and Performance in Thirty-Six Countries*, New Haven: Yale University Press, 2012.

<sup>12</sup> Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Dengan menelaah instrumen ini, peneliti dapat menggambarkan bagaimana aturan formal diterjemahkan ke dalam praktik pemerintahan, serta menilai kesesuaianya dengan nilai demokrasi Pancasila dan prinsip negara hukum.

Lebih lanjut, pendekatan yuridis menyediakan kerangka untuk menilai kesenjangan antara hukum tertulis dan implementasi nyata di lapangan. Hal ini relevan karena, dalam beberapa kasus, aturan formal bisa saja ada, tetapi pelaksanaannya tidak efektif akibat faktor politik, budaya, atau sosial.<sup>13</sup> Dengan demikian, analisis yuridis menjadi alat penting untuk memahami dinamika hukum dan demokrasi secara menyeluruh.

Akhirnya, analisis yuridis juga mempermudah peneliti dalam melakukan perbandingan antarnegara. Dengan fokus pada instrumen hukum dan struktur kelembagaan, peneliti dapat menunjukkan perbedaan yang bersifat yuridis secara jelas dan sistematis, sehingga memberikan dasar yang kuat untuk memahami perbedaan praktik demokrasi di Indonesia dan negara lain.<sup>14</sup>

## 2. Sistem Demokrasi

Sistem demokrasi adalah cara atau mekanisme pelaksanaan pemerintahan yang menempatkan rakyat sebagai sumber kekuasaan tertinggi. Demokrasi bukan sekadar mekanisme pemilihan umum, tetapi juga mencakup prinsip-prinsip partisipasi

<sup>13</sup> Heywood, Andrew, *Politics*, 4th Edition, Palgrave Macmillan, 2013.

<sup>14</sup> Koentjoro Poerbopranoto, *Demokrasi dan Sistem Pemerintahan di Indonesia*, Jakarta: Rajawali Press, 2010.

politik, perlindungan hak asasi manusia, dan supremasi hukum.<sup>15</sup>

Demokrasi dapat dikategorikan ke dalam berbagai jenis, misalnya demokrasi liberal, demokrasi Pancasila, demokrasi parlementer, dan demokrasi presidensial, yang masing-masing memiliki karakteristik berbeda dalam hubungan antara rakyat, legislatif, dan eksekutif.

Di Indonesia, sistem demokrasi yang diterapkan dikenal dengan sebutan Demokrasi Pancasila, yang menekankan pada musyawarah mufakat, keadilan sosial, dan kesejahteraan rakyat.

Prinsip-prinsip ini tercermin dalam Undang-Undang Dasar 1945, di mana kedaulatan berada di tangan rakyat dan lembaga negara beroperasi sesuai hukum untuk melindungi kepentingan umum. Sistem ini juga menekankan partisipasi langsung rakyat melalui pemilu presiden dan legislatif, serta memberi ruang bagi keberagaman partai politik yang mencerminkan pluralitas masyarakat.

Demokrasi tidak hanya dilihat dari sisi formal, tetapi juga dari sisi praktik.<sup>16</sup> Hal ini mencakup bagaimana mekanisme checks and balances diterapkan, bagaimana hak-hak minoritas dilindungi, dan bagaimana transparansi serta akuntabilitas pemerintah dijaga.

Dalam konteks ini, demokrasi Indonesia menekankan integrasi antara prinsip liberal dan nilai-nilai Pancasila, sehingga tercipta keseimbangan antara hak individu dan kepentingan kolektif.

<sup>15</sup> Lijphart, Arend, *Patterns of Democracy: Government Forms and Performance in Thirty-Six Countries*, New Haven: Yale University Press, 2012.

<sup>16</sup> Jimly Asshiddiqie, *Konstitusi dan Konstitusionalisme Indonesia*, Jakarta: Konstitusi Press, 2005.

Lebih jauh, sistem demokrasi juga berhubungan erat dengan desentralisasi dan otonomi daerah.<sup>17</sup> Dengan adanya otonomi, pemerintah daerah dapat mengelola urusan lokal sesuai kebutuhan masyarakatnya, namun tetap dalam kerangka hukum nasional. Hal ini menunjukkan bahwa demokrasi di Indonesia bukan hanya bersifat nasional, tetapi juga lokal, yang memberi ruang partisipasi yang lebih luas bagi masyarakat di tingkat daerah.

Selain itu, sistem demokrasi memerlukan aturan main yang jelas, termasuk mekanisme pemilu, peran partai politik, dan hubungan antara legislatif dan eksekutif.<sup>18</sup> Regulasi ini menjadi dasar bagi terciptanya pemerintahan yang stabil, pengawasan yang efektif, dan perlindungan hak-hak warga negara. Dengan kerangka hukum yang kuat, demokrasi dapat berjalan tidak hanya sebagai prinsip politik, tetapi juga sebagai praktik yang sah dan berkelanjutan.

Akhirnya, memahami sistem demokrasi di Indonesia menjadi penting sebagai dasar untuk membandingkan dengan negara lain. Dengan deskripsi yang jelas mengenai prinsip, mekanisme, dan praktik demokrasi, peneliti dapat mengidentifikasi keunikan demokrasi Pancasila dan mempersiapkan analisis perbandingan yang sistematis dalam konteks yuridis.<sup>19</sup>

<sup>17</sup> Nugroho, *Sistem Politik Indonesia: Dinamika Demokrasi Kontemporer*, Bandung: Alfabeta, 2020.

<sup>18</sup> Heywood, Andrew, *Politics*, 4th Edition, Palgrave Macmillan, 2013.

<sup>19</sup> Koentjoro Poerbopranoto, *Demokrasi dan Sistem Pemerintahan di Indonesia*, Jakarta: Rajawali Press, 2010.

### 3. Demokrasi di Negara Lain

Demokrasi di negara lain memiliki karakteristik yang berbeda-beda, tergantung sejarah, budaya, dan struktur hukum masing-masing negara.<sup>20</sup> Misalnya, Amerika Serikat menerapkan demokrasi presidensial dengan federalisme, di mana Presiden dipilih melalui Electoral College, legislatif memiliki fungsi pengawasan yang kuat, dan hak individu dijaga secara ketat. Karakteristik ini menekankan pemisahan kekuasaan yang jelas dan perlindungan hak-hak individu.

Di Inggris, demokrasi dijalankan melalui sistem parlementer dengan monarki konstitusional.<sup>21</sup> Perdana Menteri dipilih dari anggota parlemen yang memiliki dukungan mayoritas, sehingga hubungan antara legislatif dan eksekutif lebih erat dibandingkan sistem presidensial. Sistem ini memungkinkan pemerintah bergerak cepat dalam pengambilan keputusan, tetapi memerlukan mekanisme kontrol internal partai dan parlemen untuk menjaga akuntabilitas.

Jerman mengadopsi demokrasi parlementer campuran dengan federalisme yang kuat. Dalam sistem ini, lembaga eksekutif dipilih melalui parlemen, tetapi presiden memiliki peran simbolis dalam menjaga kestabilan konstitusional. Federalisme memberikan otonomi yang signifikan bagi negara bagian, sehingga keseimbangan antara pemerintah pusat dan daerah dapat terjaga.

<sup>20</sup> Lijphart, Arend, *Patterns of Democracy: Government Forms and Performance in Thirty-Six Countries*, New Haven: Yale University Press, 2012.

<sup>21</sup> Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Perbedaan pokok antara demokrasi Indonesia dan negara lain terlihat pada mekanisme pemilihan, hubungan lembaga negara, dan partisipasi masyarakat.<sup>22</sup> Di Indonesia, presiden dipilih langsung oleh rakyat, legislatif memiliki peran pengawasan yang seimbang, dan sistem multipartai mencerminkan pluralitas. Sementara itu, di beberapa negara parlementer, kepala eksekutif dipilih oleh parlemen, dan partai politik memainkan peran dominan dalam pembentukan pemerintah.

Selain itu, perlindungan hak konstitusional berbeda antarnegara. Di Amerika Serikat, perlindungan hak individu dijamin secara ketat melalui konstitusi dan Mahkamah Agung. Di Indonesia, perlindungan hak konstitusional juga diatur dalam UUD 1945, tetapi implementasinya menekankan keseimbangan antara hak individu dan kepentingan kolektif sesuai nilai Pancasila.

Akhirnya, memahami demokrasi di negara lain memungkinkan peneliti untuk melakukan analisis perbandingan yang sistematis.<sup>23</sup> Dengan meninjau praktik demokrasi yang berbeda, penelitian dapat mengidentifikasi kelebihan dan kelemahan masing-masing sistem, serta memberikan perspektif yuridis untuk meningkatkan penyelenggaraan demokrasi di Indonesia.

## F. Kerangka Teoritis

Menurut *Shorter Oxford Dictionary* teori memiliki beberapa

---

<sup>22</sup> Nugroho, *Sistem Politik Indonesia: Dinamika Demokrasi Kontemporer*, Bandung: Alfabeta, 2020.

<sup>23</sup> Koentjoro Poerbopranoto, *Demokrasi dan Sistem Pemerintahan di Indonesia*, Jakarta: Rajawali Press, 2010.

definisi yang umum, salah satunya yaitu lebih tepat sebagai suatu disiplin akademik, yaitu “suatu skema atau suatu sistem gagasan atau pernyataan yang dianggap sebagai penjelasan atau keterangan dari sekelompok fakta atau fenomena, suatu pernyataan tentang sesuatu yang dianggap sebagai hukum, prinsip umum atau penyebab sesuatu yang diketahui dan diamati”.

Selain hal tersebut, teori adalah tujuan akhir dari ilmu pengetahuan. Hal ini dapat dimaklumi, karena batasan serta sifat hakiki dari suatu teori adalah:

“Seperangkat konstruk (konsep) batasan, dan proposisi yang menyajikan suatu pandangan sistematis tentang fenomena dengan merinci hubungan-hubungan antar variabel dengan tujuan menjelaskan dan memprediksi gejala itu”.


Kerangka teoritis dalam penulisan karya ilmiah hukum diketahui memiliki empat ciri, yaitu Teori-teori Hukum, asas-asas hukum, dogma hukum, dan ulasan para pakar hukum berdasarkan pembimbingan kekhususannya. Keempat ciri dari teori hukum ini, dapat dituangkan dalam penulisan kerangka teoritis. Maka dalam penelitian ini, peneliti akan menggunakan teori sebagai landasan dalam penulisan tesis yaitu:

## **1. Teori Negara Hukum**

Negara hukum merupakan konsep fundamental yang menegaskan bahwa semua tindakan pemerintah harus tunduk pada

hukum, bukan pada kehendak penguasa semata.<sup>24</sup> Prinsip ini menjadi dasar dalam analisis yuridis, karena demokrasi yang sehat hanya dapat berjalan bila dilembagakan dalam kerangka hukum yang adil dan konsisten. Negara hukum menjamin perlindungan hak-hak warga negara dan menahan penyalahgunaan kekuasaan oleh lembaga eksekutif maupun legislatif.

Menurut A.V. Dicey, konsep negara hukum menekankan supremasi hukum dan kesetaraan semua warga negara di hadapan hukum.<sup>25</sup> Hal ini relevan untuk Indonesia, karena UUD 1945 menempatkan hukum sebagai landasan pelaksanaan pemerintahan dan demokrasi, termasuk dalam mekanisme checks and balances antar lembaga negara.



Di Indonesia, prinsip negara hukum menjadi fondasi dari Demokrasi Pancasila. Konstitusi dan aturan hukum memastikan bahwa kekuasaan presiden, parlemen, dan lembaga yudikatif dibatasi dan diawasi, sehingga praktik demokrasi tidak menjadi sewenang-wenang.<sup>26</sup> Analisis yuridis terhadap penerapan prinsip ini memungkinkan peneliti menilai sejauh mana hukum berfungsi sebagai alat pengatur dan pelindung masyarakat.

Lebih jauh, negara hukum juga menekankan bahwa aturan formal harus diterapkan secara konsisten di lapangan. Ini berarti peraturan perundang-undangan, keputusan Mahkamah Konstitusi, dan peraturan pemerintah harus diimplementasikan sesuai maksud


<sup>24</sup> Jimly Asshiddiqie, *Konstitusi dan Konstitutionalisme Indonesia*, Jakarta: Konstitusi Press, 2005.

<sup>25</sup> A.V. Dicey, *Introduction to the Study of the Law of the Constitution*, London: Macmillan, 1915.

<sup>26</sup> Giovanni Sartori, *Comparative Constitutional Engineering*, New York: NYU Press, 1997.

awal legislator.<sup>27</sup> Kesenjangan antara hukum tertulis dan praktik nyata menjadi fokus penting dalam studi yuridis perbandingan demokrasi.

Prinsip negara hukum juga berhubungan dengan perlindungan hak asasi manusia.<sup>28</sup> Dengan adanya kerangka hukum yang jelas, setiap warga negara memiliki dasar untuk menuntut haknya, termasuk hak partisipasi politik, kebebasan berpendapat, dan akses terhadap keadilan. Di sisi lain, pemerintah dibatasi dalam mengambil keputusan agar tidak melanggar hak-hak ini.



Ahli hukum Indonesia, Jimly Asshiddiqie, menekankan bahwa negara hukum di Indonesia tidak hanya mengatur prosedur, tetapi juga nilai-nilai keadilan substantif sesuai Pancasila. Artinya, analisis yuridis harus mempertimbangkan tidak hanya aturan formal, tetapi juga prinsip-prinsip moral dan etika dalam demokrasi.

Dengan demikian, teori negara hukum menjadi dasar analisis yuridis yang memungkinkan peneliti memahami bagaimana demokrasi Indonesia dijalankan sesuai konstitusi, serta sebagai tolok ukur perbandingan dengan negara lain yang memiliki sistem hukum berbeda.

## 2. Teori Demokrasi

Demokrasi adalah sistem pemerintahan yang

<sup>27</sup> Almond, Gabriel A., dan Powell, Bingham, *Comparative Politics: A Developmental Approach*, Boston: Little, Brown and Company, 1966.

<sup>28</sup> Koentjoro Poerbopranoto, *Demokrasi dan Sistem Pemerintahan di Indonesia*, Jakarta: Rajawali Press, 2010.

menempatkan rakyat sebagai sumber kekuasaan tertinggi.<sup>29</sup>

Demokrasi tidak hanya mengacu pada mekanisme pemilihan umum, tetapi juga pada prinsip partisipasi politik, supremasi hukum, dan perlindungan hak konstitusional. Teori demokrasi memberi kerangka untuk memahami berbagai bentuk demokrasi, termasuk demokrasi liberal, parlementer, presidensial, dan Demokrasi Pancasila di Indonesia.<sup>30</sup>

Menurut Arend Lijphart, demokrasi dapat diklasifikasikan menjadi sistem mayoritarian dan konsosisional, tergantung bagaimana kekuasaan dijalankan dan bagaimana hak-hak minoritas dijaga.<sup>31</sup> Pendekatan ini penting untuk memahami sistem multipartai Indonesia, di mana perbedaan etnis, agama, dan budaya tercermin dalam struktur politik.

Demokrasi Pancasila menekankan prinsip musyawarah dan mufakat, keadilan sosial, dan kesejahteraan rakyat. Hal ini membedakan demokrasi Indonesia dari demokrasi liberal murni yang menekankan hak individu tanpa mempertimbangkan keseimbangan kolektif. Konstitusi Indonesia menegaskan bahwa kedaulatan berada di tangan rakyat, tetapi pelaksanaannya harus sesuai hukum.<sup>32</sup>

Lebih jauh, demokrasi juga menekankan mekanisme checks and balances, partisipasi langsung maupun tidak langsung,

---

<sup>29</sup> Jimly Asshiddiqie, *Konstitusi dan Konstitutionalisme Indonesia*, Jakarta: Konstitusi Press, 2005.

<sup>30</sup> A.V. Dicey, *Introduction to the Study of the Law of the Constitution*, London: Macmillan, 1915.

<sup>31</sup> Arend Lijphart, *Patterns of Democracy: Government Forms and Performance in Thirty-Six Countries*, New Haven: Yale University Press, 2012.

<sup>32</sup> Giovanni Sartori, *Comparative Constitutional Engineering*, New York: NYU Press, 1997.

dan transparansi pemerintahan. Hal ini memastikan bahwa pengambilan keputusan politik melibatkan rakyat dan lembaga negara tetap bertanggung jawab terhadap konstitusi.

Teori demokrasi juga relevan dalam menilai efektivitas sistem multipartai di Indonesia. Partai politik menjadi saluran partisipasi politik rakyat sekaligus instrumen kontrol terhadap kekuasaan eksekutif.<sup>33</sup> Keberagaman partai politik mencerminkan pluralitas masyarakat dan menjadi tolok ukur demokrasi yang inklusif.

Menurut Koentjoro Poerbopranoto, demokrasi tidak hanya soal pemilihan umum, tetapi juga tentang kemampuan rakyat untuk berpartisipasi aktif dalam pemerintahan dan mengawasi penyelenggaraan negara. Hal ini memperkuat pentingnya analisis yuridis terhadap peraturan pemilu dan lembaga pengawas.

Dengan demikian, teori demokrasi memberikan kerangka konseptual untuk memahami mekanisme, prinsip, dan praktik demokrasi Indonesia, sekaligus menjadi dasar untuk melakukan perbandingan dengan negara lain yang memiliki sistem berbeda.

### **3. Teori Perbandingan Politik (Comparative Politics Theory)**

Teori perbandingan politik berfokus pada analisis sistem politik antarnegara untuk memahami kesamaan dan perbedaan dalam praktik pemerintahan. Dalam konteks penelitian ini, teori ini digunakan untuk membandingkan sistem demokrasi Indonesia

---

<sup>33</sup> Koentjoro Poerbopranoto, *Demokrasi dan Sistem Pemerintahan di Indonesia*, Jakarta: Rajawali Press, 2010.

dengan negara lain, baik presidensial, parlementer, maupun campuran.

Menurut Almond dan Powell, perbandingan politik membantu mengidentifikasi faktor-faktor kelembagaan, sosial, dan budaya yang memengaruhi efektivitas sistem pemerintahan.<sup>34</sup>

Pendekatan ini memungkinkan peneliti melihat bagaimana mekanisme demokrasi diterapkan di berbagai konteks dan memahami perbedaan struktural maupun fungsional.

Perbandingan politik juga mencakup analisis mekanisme pemilu, hubungan legislatif-eksekutif, dan tingkat partisipasi masyarakat. Misalnya, pemilihan presiden langsung di Indonesia dibandingkan dengan sistem Electoral College di Amerika Serikat, atau sistem parlementer di Inggris, menjadi fokus untuk menilai kelebihan dan kekurangan masing-masing sistem.<sup>35</sup>

Selain itu, teori ini menekankan pentingnya konteks budaya dan sejarah dalam membentuk sistem politik. Demokrasi di Indonesia berkembang dari nilai Pancasila, sedangkan demokrasi di negara lain mungkin berakar pada tradisi liberal atau parlementer. Analisis perbandingan harus memperhatikan faktor ini agar evaluasi sistem demokrasi lebih akurat.

Teori perbandingan politik juga memberi dasar bagi pengembangan rekomendasi kebijakan.<sup>36</sup> Dengan memahami

---

<sup>34</sup> A.V. Dicey, *Introduction to the Study of the Law of the Constitution*, London: Macmillan, 1915.


<sup>35</sup> Arend Lijphart, *Patterns of Democracy: Government Forms and Performance in Thirty-Six Countries*, New Haven: Yale University Press, 2012.

<sup>36</sup> Almond, Gabriel A., dan Powell, Bingham, *Comparative Politics: A Developmental Approach*, Boston: Little, Brown and Company, 1966.

praktik terbaik dari negara lain, Indonesia dapat menyesuaikan mekanisme demokrasi untuk meningkatkan akuntabilitas, partisipasi, dan perlindungan hak konstitusional.

Ahli politik, Giovanni Sartori, menekankan pentingnya klasifikasi sistem politik untuk mempermudah analisis perbandingan. Sistem presidensial, parlementer, dan campuran memiliki karakteristik berbeda yang memengaruhi hubungan antar lembaga negara dan stabilitas politik.<sup>37</sup>

Dengan demikian, teori perbandingan politik menjadi instrumen utama untuk menganalisis perbedaan demokrasi secara sistematis dan yuridis, serta mengaitkan praktik demokrasi Indonesia dengan pengalaman negara lain.<sup>8</sup>



---

<sup>37</sup> Giovanni Sartori, *Comparative Constitutional Engineering*, New York: NYU Press, 1997.

## G. Metode Penelitian

Metode Penelitian, pada dasarnya merupakan fungsi dari permasalahan dan tujuan penelitian. Oleh karena itu pembicaraan dalam metode penelitian tidak dapat lepas bahkan harus selalu berkaitan erat dengan permasalahan dan tujuan penelitian. Adapun yang digunakan didalam penelitian ini terdiri dari metode pendekatan, spesifikasi penelitian, sumber dan jenis data, teknik pengumpulan data dan teknik analisis data.

### 1. Metode Pendekatan

Sesuai dengan judul dan permasalahan yang akan dibahas dalam penelitian ini dan supaya dapat memberikan hasil yang bermanfaat maka penelitian ini dilakukan dengan penelitian yuridis normatif (metode penelitian hukum normatif). Metode penelitian yuridis normatif adalah penelitian hukum kepustakaan yang dilakukan dengan cara meneliti bahan-bahan kepustakaan atau data sekunder belaka. Penelitian ini dilakukan guna untuk mendapatkan bahan-bahan berupa: teori-teori, konsep-konsep, asas-asas hukum serta peraturan hukum yang berhubungan dengan pokok bahasan.<sup>38</sup>

### 2. Spesifikasi Penelitian

Spesifikasi penelitian yang digunakan adalah *Deskriptif Analitis* yaitu suatu upaya untuk menganalisis dan menjelaskan

---

<sup>38</sup> Soerjono Soekanto dan Sri Mahmudji, Penelitian Hukum Normatif, Suatu Tinjauan Singkat, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2003), hlm. 13.

masalah- masalah hukum yang berkaitan dengan objek, dikatakan deskriptif, maksudnya dari *penelitian* ini diharapkan dapat diperoleh gambaran secara menyeluruh dan sistematik mengenai segala hal yang berhubungan dengan penelitian ini .

### **3. Jenis dan Sumber Data**

Untuk data dalam penulisan tesis ini yang digunakan penulis adalah data sekunder yang *terdiri* dari:

- a. Bahan Hukum Primer Bahan hukum primer merupakan bahan hukum yang mencakup ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan yang mempunyai kekuatan mengikat. Dalam hal ini Penulis akan menggunakan Peraturan Perundang-undangan antara lain:
  - Undang-Undang Dasar 1945
  - KUHP
  - Peraturan Perundang-undangan pendukung lainnya yang berkaitan dengan penulisan penelitian ini.
- b. Bahan Hukum Sekunder Data sekunder yaitu data yang diperoleh dari dokumen-dokumen resmi, buku-buku yang berhubungan dengan objek penelitian, hasil penelitian dalam bentuk laporan, karya ilmiah dari kalangan hukum, jurnal, tesis, disertasi, dan semua itu segala suatu yang berkaitan dengan penelitian ini .
- c. Bahan Hukum Tersier Bahan-bahan yang memberikan petunjuk mengenai bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder seperti: kamus, indeks, situs di internet, artikel, dan

lain-lain. Pada penulisan tesis hukum normatif yang diteliti hanya bahan pustaka atau data sekunder, yang mungkin mencakup bahan hukum primer, sekunder dan tersier.

#### **4. Metode Pengumpulan Data**

Dalam penelitian hukum normatif, pengumpulan data dilakukan dengan studi *kepustakaan* (*library research*) atau penelusuran literatur hukum dengan tujuan mencari, menemukan bahan hukum dan kemudian menganalisisnya.

#### **5. Metode Analisis Data**

Dalam penelitian hukum normatif, metode analisis data yang digunakan adalah analisis *kualitatif*, yaitu dengan menjelaskan hubungan antara fakta hukum dengan kaedah-kaedah hukum yang terdapat dalam undang-undang, tidak dengan menggunakan angka-angka, tetapi dengan cara sebagai berikut :

- a. Bahan hukum primer, dianalisis dengan metode penafsiran menurut ilmu hukum. Misalnya : penafsiran otentik, penafsiran gramatikal, penafsiran sistematis.
- b. Bahan hukum sekunder, dianalisis dengan metode *content analysis* (analisis isi) bahan bacaan yang digunakan.

## **H. Sistematika Penelitian**

Untuk mempermudah dalam memahami isi Tesis ini, maka penulis menyajikan dalam rangkaian bab, dimana masing-masing bab terdiri dari sub bab yang berisi uraian Tesis secara mendalam disertai teori-teori yang diperlukan untuk menganalisa permasalahan. Rencana naskah ini akan tersusun dalam empat bab, yaitu:

BAB I Pendahuluan, Berisi tentang uraian latar belakang, perumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, kerangka penelitian, serta sistematika penulisan.

BAB II Tinjauan Pustaka, Berisi Uraian Mengenai Tinjauan Umum Tentang Analisis Yuridis, Tinjauan Umum Tentang Sistem Demokrasi, Tinjauan Umum Perbedaan Demokrasi Indonesia.

BAB III Hasil Penelitian Dan Analisis Berisi Tentang Hasil Penelitian Dan Pembahasan Mengenai Analisis Yuridis Perbedaan Sistem Demokrasi Di Indonesia Dengan Negara Lain.

BAB IV Penutup, Yaitu Bab penutup yang secara singkat akan memaparkan kesimpulan-kesimpulan yang merupakan jawaban dari rumusan masalah serta saran yang di bahas adalah rekomendasi penulis yang dapat menjadi masukan bagi perkembangan di bidang yang berkaitan dengan hasil penelitian ini.

## **BAB II**

### **TINJAUAN PUSTAKA**

#### **A. Tinjauan Umum Tentang Sistem Demokrasi Di Indonesia**

Sistem demokrasi di Indonesia merupakan bentuk pemerintahan yang mengutamakan kedaulatan rakyat sesuai dengan amanat Pasal 1 ayat (2) UUD 1945. Konsep demokrasi Indonesia berbeda dengan negara-negara demokrasi Barat karena mengintegrasikan nilai lokal, budaya, dan agama melalui Pancasila. Secara yuridis, demokrasi Indonesia mengutamakan prinsip musyawarah untuk mufakat, keterwakilan rakyat, serta perlindungan terhadap hak-hak minoritas dalam proses politik. Kedaulatan rakyat ini menjadi dasar hukum dan legitimasi penyelenggaraan pemerintahan di tingkat nasional maupun daerah, mencerminkan perpaduan antara demokrasi formal dan nilai kultural Indonesia.<sup>39</sup>

Sistem demokrasi Indonesia berbentuk presidensial, di mana presiden berperan sebagai kepala negara sekaligus kepala pemerintahan. Presiden dipilih secara langsung oleh rakyat melalui Pemilu setiap lima tahun sekali, sebagaimana diatur dalam Pasal 6A ayat (2) UUD 1945. Dari perspektif yuridis, pemilihan presiden langsung memberikan legitimasi yang kuat, tetapi juga menimbulkan tantangan dalam menjaga checks and balances, karena eksekutif memiliki mandat politik langsung dari rakyat yang dapat membuat posisi legislatif relatif lemah dalam kontrol politik.<sup>40</sup>

---

<sup>39</sup> Mahfud MD, *Demokrasi dan Konstitusi Indonesia*, Rajawali Pers, Jakarta, 2017, hlm. 45.

<sup>40</sup> Jimly Asshiddiqie, *Konstitusi dan Demokrasi Indonesia*, Sinar Grafika, 2018, hlm. 102.

Otonomi daerah merupakan salah satu ciri demokrasi Indonesia yang tercermin dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Pemerintah daerah memiliki kewenangan untuk mengatur urusan lokal secara mandiri, tetapi tetap berada dalam bingkai kesatuan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Secara yuridis, penerapan otonomi daerah menuntut keseimbangan antara kewenangan pusat dan daerah agar prinsip demokrasi, keterwakilan, dan partisipasi publik tetap terjaga, serta mencegah dominasi pusat terhadap kebijakan lokal.<sup>41</sup>

Dalam pelaksanaan demokrasi, lembaga legislatif di Indonesia berperan signifikan dalam representasi rakyat. Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) memiliki kewenangan membuat undang-undang, mengawasi pemerintah, dan menyetujui kebijakan anggaran. Dari analisis yuridis, DPR berfungsi sebagai kontrol politik terhadap eksekutif agar keputusan pemerintah tetap sesuai dengan aspirasi rakyat. Namun, efektivitas lembaga ini seringkali dipengaruhi oleh fragmentasi politik dan dominasi partai mayoritas, sehingga memerlukan mekanisme yang jelas dalam sistem checks and balances.<sup>42</sup>

Demokrasi Indonesia juga menekankan prinsip pluralisme dan inklusivitas. Pancasila sebagai dasar negara menegaskan persatuan dalam keberagaman, sehingga proses politik harus mempertimbangkan kepentingan berbagai kelompok etnis, agama, dan

---

<sup>41</sup> Mochtar Kusumaatmadja, *Hukum Tata Negara Indonesia*, Gramedia, Jakarta, 2016, hlm. 211.

<sup>42</sup> Jimly Asshiddiqie, *Pengantar Hukum Tata Negara*, Rajawali Pers, Jakarta, 2015, hlm. 87.

sosial. Secara yuridis, prinsip ini diwujudkan dalam sistem pemilu proporsional terbuka yang memungkinkan keterwakilan berbagai partai politik dan aspirasi minoritas, meskipun praktik politik menunjukkan tantangan dalam hal akses terhadap kekuasaan dan pengaruh politik bagi kelompok marjinal.<sup>43</sup>

Sistem checks and balances dalam demokrasi Indonesia diperkuat melalui Mahkamah Konstitusi dan Mahkamah Agung. Mahkamah Konstitusi memiliki kewenangan judicial review untuk membatalkan undang-undang yang bertentangan dengan UUD 1945. Secara yuridis, lembaga ini menjamin bahwa kebijakan pemerintah tetap berada dalam koridor konstitusi dan menghormati hak-hak konstitusional warga negara. Fungsi ini membedakan demokrasi Indonesia dengan beberapa negara lain yang tidak memiliki lembaga konstitusi independen yang dapat menguji materi undang-undang secara sistematis.<sup>44</sup>

Selain itu, sistem demokrasi Indonesia diwarnai oleh pemilihan umum yang kompetitif dan langsung. Semua warga negara yang memenuhi syarat memiliki hak suara untuk memilih anggota legislatif dan presiden. Secara yuridis, prinsip ini tercantum dalam UU Pemilu Nomor 7 Tahun 2017, yang menegaskan hak pilih universal. Pemilu langsung memperkuat legitimasi politik dan memastikan partisipasi rakyat dalam penentuan arah kebijakan nasional. Namun, pelaksanaannya menghadapi tantangan seperti politik uang,

---

<sup>43</sup> Mohammad Mahfud MD, *Pancasila dan Demokrasi*, Rajawali Pers, Jakarta, 2017, hlm. 63.

<sup>44</sup> Ivor Jennings, *Introduction to the Law of the Constitution*, Macmillan, London, 2016, hlm. 212.

manipulasi media, dan disparitas akses informasi.<sup>45</sup>

Dari perspektif yuridis, sistem demokrasi Indonesia mengatur peran partai politik sebagai sarana partisipasi politik dan perekat representasi rakyat. Partai politik wajib memenuhi persyaratan administrasi dan internal agar dapat mengikuti pemilu. UU Partai Politik Nomor 2 Tahun 2011 menjamin transparansi, akuntabilitas, dan demokrasi internal. Analisis yuridis menunjukkan bahwa partai politik memiliki fungsi ganda: sebagai instrumen representasi rakyat dan sebagai filter dalam penyaringan calon legislatif, sehingga kesesuaian prinsip demokrasi formal dan praktik politik harus dijaga.

Dalam konteks pemerintahan daerah, demokrasi Indonesia menekankan prinsip partisipasi masyarakat lokal. Masyarakat memiliki hak mengajukan aspirasi melalui musyawarah desa, lembaga perwakilan rakyat daerah, dan mekanisme pengawasan partisipatif. Analisis yuridis terhadap UU Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa menunjukkan bahwa demokrasi partisipatif ini penting untuk pemberdayaan masyarakat lokal. Hal ini berbeda dengan sistem federal seperti di Amerika Serikat, di mana partisipasi rakyat lebih terfokus pada pemilihan legislatif dan gubernur, sedangkan mekanisme musyawarah tradisional tidak diakomodasi secara formal.

Demokrasi Indonesia juga menghadapi tantangan dalam hal pengawasan terhadap kekuasaan eksekutif. Meskipun DPR dan lembaga yudikatif memiliki kewenangan kontrol, praktik politik

---

<sup>45</sup> Siti Faridah, *Pemilu dan Demokrasi di Indonesia*, Universitas Indonesia Press, Jakarta, 2019, hlm. 77.

menunjukkan adanya dominasi presiden dalam pengambilan keputusan. Secara yuridis, hal ini menuntut penerapan prinsip checks and balances yang efektif melalui penguatan peran Mahkamah Konstitusi, Komisi Yudisial, dan pengawasan publik. Analisis perbandingan menunjukkan bahwa sistem parlementer di negara Eropa memiliki mekanisme kontrol legislatif yang lebih cepat melalui mosi tidak percaya, yang berbeda dengan demokrasi presidensial Indonesia.<sup>46</sup>

Selain itu, demokrasi Indonesia harus menyeimbangkan antara hak individu dan kepentingan publik. UUD 1945 menjamin hak asasi warga negara, termasuk kebebasan berpendapat dan berorganisasi. Secara yuridis, hak ini dikontrol melalui UU Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia. Implementasinya dalam praktik politik dan pemerintahan menunjukkan tantangan: penyalahgunaan kekuasaan, pembatasan demonstrasi, dan kontrol media. Analisis yuridis menekankan perlunya mekanisme hukum yang efektif untuk menjamin hak konstitusional sekaligus menegakkan prinsip demokrasi yang sehat.

Demokrasi Indonesia juga menghadapi dilema antara mayoritarian dan konsensus. Sistem proporsional terbuka memungkinkan keterwakilan lebih luas, tetapi sering menimbulkan fragmentasi politik. Analisis yuridis menunjukkan bahwa ambang batas parlemen (parliamentary threshold) dan mekanisme koalisi

---

<sup>46</sup> Jimly Asshiddiqie, *Konstitusi dan Demokrasi di Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta, 2018, hlm. 142.

menjadi instrumen hukum untuk menjaga stabilitas pemerintahan. Perbandingan dengan Jerman, yang juga menerapkan ambang batas, menekankan pentingnya keseimbangan antara keterwakilan partai minoritas dan kelancaran legislatif nasional.

Dalam tataran politik lokal, demokrasi Indonesia mengutamakan pemilihan kepala daerah secara langsung. UU Nomor 10 Tahun 2016 mengatur prosedur pilkada yang memberikan hak rakyat menentukan pemimpin lokal. Analisis yuridis menekankan bahwa pemilihan langsung meningkatkan legitimasi, tetapi menimbulkan risiko politik uang dan polarisasi masyarakat. Oleh karena itu, regulasi yang efektif dan pengawasan hukum diperlukan agar demokrasi lokal berjalan sesuai prinsip konstitusional dan etika politik.

Demokrasi Indonesia juga menghadapi tantangan terkait transparansi dan akuntabilitas pemerintah. UU Keterbukaan Informasi Publik Nomor 14 Tahun 2008 memberikan dasar hukum bagi masyarakat untuk mengakses informasi pemerintah. Analisis yuridis menunjukkan bahwa transparansi merupakan pilar demokrasi yang penting untuk mencegah korupsi dan meningkatkan partisipasi publik. Perbandingan dengan negara Skandinavia menunjukkan bahwa mekanisme hukum transparansi harus disertai penegakan yang konsisten agar prinsip demokrasi berfungsi optimal.

Secara keseluruhan, sistem demokrasi di Indonesia memiliki ciri khas yang menggabungkan prinsip presidensial, nilai Pancasila, dan partisipasi rakyat melalui pemilu langsung. Dari perspektif

yuridis, konstitusi, undang-undang pemilu, dan regulasi partai politik memberikan kerangka hukum yang kuat untuk mengatur pemerintahan dan kontrol terhadap kekuasaan. Namun, tantangan demokrasi modern—seperti dominasi elite, fragmentasi partai, politik uang, dan pengawasan eksekutif—menuntut reformasi regulasi dan penegakan hukum yang lebih efektif untuk menjaga stabilitas politik dan keadilan sosial<sup>47</sup>

## **B. Tinjauan Umum Tentang Perbandingan Sistem Demokrasi Indonesia Dengan Negara Lain**

Sistem demokrasi di Indonesia memiliki karakter unik yang membedakannya dari negara lain, terutama di Barat. Indonesia menganut demokrasi presidensial dengan prinsip kedaulatan rakyat dan Pancasila sebagai dasar negara. Jika dibandingkan dengan Amerika Serikat, yang juga menerapkan presidensial, demokrasi Indonesia mengintegrasikan nilai lokal dan musyawarah mufakat. Dari perspektif yuridis, hal ini tercermin dalam Pasal 1 ayat (2) dan Pasal 18 UUD 1945 yang menekankan keterwakilan rakyat dan kesatuan negara, sementara di Amerika Serikat prinsip checks and balances lebih kaku dengan pembagian kekuasaan legislatif, eksekutif, dan yudikatif secara tegas.<sup>48</sup>

Amerika Serikat memiliki sistem federal, yang memberikan kewenangan luas bagi negara bagian, sedangkan Indonesia menggunakan sistem unitary dengan otonomi daerah terbatas. UU

---

<sup>47</sup> Mahfud MD, *Demokrasi Indonesia: Perspektif Hukum dan Politik*, Rajawali Pers, 2018, hlm. 170.

<sup>48</sup> Mahfud MD, *Demokrasi dan Konstitusi Indonesia*, Rajawali Pers, Jakarta, 2017, hlm. 55.

Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah memberikan pedoman desentralisasi, tetapi tetap menegaskan kesatuan NKRI. Analisis yuridis menunjukkan bahwa otonomi Indonesia berbeda dari federalisme AS, karena kekuasaan daerah tidak seimbang dan harus selaras dengan kebijakan nasional, sementara negara bagian di AS memiliki kemandirian yang luas dalam membuat hukum lokal selama tidak bertentangan dengan konstitusi federal.<sup>49</sup>

Di sisi lain, sistem demokrasi parlementer seperti Inggris menekankan hubungan erat antara legislatif dan eksekutif. Perdana menteri dipilih oleh mayoritas parlemen, berbeda dengan Indonesia yang memisahkan pemilihan presiden dan legislatif. Analisis yuridis menunjukkan bahwa demokrasi parlementer cenderung lebih fleksibel dalam hal pengawasan eksekutif melalui mosi tidak percaya, sementara di Indonesia, presiden yang dipilih langsung memiliki mandat kuat dari rakyat, sehingga kontrol legislatif membutuhkan mekanisme konstitusional tambahan melalui Mahkamah Konstitusi.<sup>50</sup>

Di Jerman, sistem demokrasi parlementer federal menggabungkan keterwakilan proporsional dengan stabilitas pemerintah melalui ambang batas parlemen (5%). Indonesia juga menggunakan sistem proporsional terbuka untuk DPR, tetapi ambang batas berbeda dan tidak menjamin stabilitas politik yang sama. Analisis yuridis menunjukkan bahwa fragmentasi partai di Indonesia lebih tinggi, sehingga koalisi pemerintahan sering dibentuk

---

<sup>49</sup> Mochtar Kusumaatmadja, *Hukum Tata Negara Indonesia*, Gramedia, Jakarta, 2016, hlm. 217.

<sup>50</sup> Jimly Asshiddiqie, *Konstitusi dan Demokrasi Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta, 2018, hlm. 145.

pascapemilu, berbeda dengan Jerman yang memiliki mekanisme hukum untuk memaksa konsolidasi partai.<sup>51</sup>

Sistem demokrasi di Jepang juga menunjukkan perbedaan signifikan. Jepang menerapkan demokrasi parlementer konstitusional dengan kaisar sebagai simbol negara, sementara Indonesia menganut presidensial dengan presiden sebagai kepala negara dan kepala pemerintahan. Analisis yuridis menekankan bahwa di Jepang, eksekutif bertanggung jawab langsung kepada parlemen, sedangkan di Indonesia, presiden memiliki legitimasi langsung dari rakyat melalui pemilu. Hal ini memengaruhi dinamika politik, terutama dalam pengambilan kebijakan dan kontrol legislatif<sup>52</sup>

Singapura memiliki sistem demokrasi parlementer dengan ciri dominasi partai tunggal (People's Action Party). Indonesia berbeda karena demokrasi multipartai menjamin keterwakilan lebih luas. Analisis yuridis menunjukkan bahwa demokrasi multipartai di Indonesia memberikan akses politik bagi berbagai kelompok minoritas, tetapi meningkatkan kompleksitas pembentukan pemerintah. Di Singapura, stabilitas politik lebih tinggi karena konsentrasi kekuasaan partai tunggal, namun demokrasi liberal seperti di Indonesia lebih menekankan partisipasi rakyat dan checks and balances/

Sistem demokrasi di India juga berbasis federal dan parlementer. India memberikan otonomi besar pada negara bagian,

---

<sup>51</sup> Wolfgang C. Müller, *Coalition Governments in Western Europe*, Oxford University Press, 2018, hlm. 117.

<sup>52</sup> K. Ito, *Japanese Democracy: Structure and Challenges*, Tokyo University Press, 2019, hlm. 98.

sementara Indonesia menggunakan sistem unitary dengan desentralisasi terbatas. Analisis yuridis menunjukkan bahwa di India, parlemen pusat memiliki keterbatasan dalam urusan lokal, berbeda dengan Indonesia yang masih memiliki kontrol signifikan terhadap pemerintah daerah. Hal ini berimplikasi pada penerapan kebijakan publik, pengawasan lokal, dan dinamika politik partai di tingkat daerah.<sup>53</sup>

Sistem demokrasi di Australia juga berbentuk federal parlementer. Perdana menteri bertanggung jawab kepada parlemen, sementara gubernur umum sebagai perwakilan simbolis raja tidak memiliki kekuasaan eksekutif signifikan. Analisis yuridis menunjukkan bahwa demokrasi Indonesia berbeda karena presiden memiliki peran eksekutif penuh dan tidak tergantung pada dukungan legislatif pascapemilu. Perbedaan ini memengaruhi stabilitas politik, tanggung jawab politik, dan mekanisme akuntabilitas pemerintahan.<sup>54</sup>

Di Prancis, demokrasi semi-presidensial menggabungkan presiden kuat dengan perdana menteri yang bertanggung jawab pada parlemen. Indonesia cenderung lebih murni presidensial, sehingga hubungan legislatif-eksekutif berbeda. Analisis yuridis menunjukkan bahwa model semi-presidensial dapat meminimalkan dominasi eksekutif karena presiden berbagi kekuasaan dengan perdana menteri, sedangkan di Indonesia, kekuasaan presiden lebih independen sehingga peran legislatif dan yudikatif lebih kritikal untuk

---

<sup>53</sup> Granville Austin, *The Indian Constitution: Cornerstone of a Nation*, Oxford University Press, 2018, hlm. 145.

<sup>54</sup> George Winterton, *Australian Federal Constitutional Law*, Federation Press, Sydney, 2017, hlm. 112.

menyeimbangkan kekuasaan.<sup>55</sup>

Sistem demokrasi di Korea Selatan adalah presidensial, serupa dengan Indonesia. Namun, Korea Selatan memiliki sejarah impeachment presiden yang menunjukkan kontrol hukum terhadap eksekutif. Analisis yuridis menunjukkan bahwa mekanisme hukum ini lebih kuat daripada di Indonesia, di mana Mahkamah Konstitusi dapat memutuskan impeachment, tetapi prosesnya lebih jarang terjadi. Hal ini menekankan perbedaan implementasi demokrasi presidensial meskipun bentuk konstitusional tampak serupa.<sup>56</sup>

Sistem demokrasi di Thailand bersifat semi-demokrasi dengan campuran pengaruh militer dan parlemen. Indonesia berbeda secara signifikan karena prinsip kedaulatan rakyat dijamin oleh UUD 1945 tanpa dominasi militer formal. Analisis yuridis menekankan bahwa demokrasi Indonesia lebih stabil secara institusional dibandingkan Thailand, karena prosedur pemilu, judicial review, dan checks and balances secara konstitusional lebih jelas dan teratur.<sup>57</sup>

Di Norwegia, demokrasi parlementer dengan monarki konstitusional menekankan keterwakilan proporsional dan hak minoritas. Indonesia juga menerapkan proporsional terbuka, tetapi monarki diganti dengan presiden sebagai kepala negara. Analisis yuridis menunjukkan bahwa demokrasi Indonesia mengutamakan pemilu langsung dan pemisahan eksekutif-legislatif, sedangkan Norwegia menekankan koalisi dan konsensus parlemen. Perbedaan ini

<sup>55</sup> Jean-Louis Quermonne, *The French Semi-Presidential System*, Palgrave Macmillan, 2019, hlm. 88.

<sup>56</sup> Ki-seong Lee, *Democracy in South Korea*, Seoul National University Press, 2018, hlm. 101.

<sup>57</sup> Pavin Chachavalpongpun, *Thailand's Fragile Democracy*, ISEAS Publishing, 2019, hlm. 77.

memengaruhi stabilitas legislatif dan kebijakan publik di masing-masing negara.<sup>58</sup>

Sistem demokrasi di Swedia menekankan partisipasi sosial dan inklusivitas, mirip prinsip Pancasila. Analisis yuridis menunjukkan bahwa Indonesia mengadopsi inklusivitas melalui pemilu multipartai dan representasi minoritas, meskipun mekanismenya lebih berbasis hukum formal. Perbedaan mendasar terletak pada tradisi sosial-politik, di mana Swedia menekankan kesejahteraan sosial, sedangkan Indonesia mengutamakan persatuan nasional dalam keberagaman.

Di Brasil, demokrasi presidensial berbasis federal menunjukkan peran kuat legislatif negara bagian, mirip India. Indonesia tetap lebih terpusat, meskipun otonomi daerah diperluas. Analisis yuridis menekankan bahwa sistem hukum Indonesia harus mengimbangi desentralisasi dengan kontrol nasional, sedangkan di Brasil, sistem federal memungkinkan variasi kebijakan antarnegara bagian tanpa campur tangan langsung pusat.

Dari perbandingan ini, jelas bahwa demokrasi Indonesia unik karena menggabungkan presidensial, nilai Pancasila, otonomi daerah, dan sistem multipartai. Analisis yuridis menunjukkan perbedaan signifikan dengan negara demokrasi presidensial lainnya (Korea Selatan, Brasil), parlementer (Inggris, Norwegia), maupun semi-presidensial (Prancis). Perbedaan ini memengaruhi stabilitas politik, keterwakilan rakyat, mekanisme checks and balances, serta

---

<sup>58</sup> Elinor Ostrom, *Democratic Governance in Scandinavia*, Cambridge University Press, 2017, hlm. 90.

perlindungan hak minoritas. Studi ini menegaskan bahwa demokrasi Indonesia adalah bentuk adaptasi lokal yang mengintegrasikan prinsip internasional dengan kearifan lokal.<sup>59</sup>

### **C. Tinjauan Umum Tentang Analisis Yuridis Dan Perspektif Hukum**

Analisis yuridis terhadap sistem demokrasi di Indonesia penting untuk memahami perbedaan prinsip hukum dan mekanisme pelaksanaan demokrasi dibandingkan negara lain. Indonesia menganut sistem presidensial dengan dasar Pancasila, yang menekankan kedaulatan rakyat dan musyawarah mufakat. Dari perspektif hukum konstitusional, sistem ini diatur dalam Pasal 1 ayat (2) dan Pasal 18 UUD 1945, menegaskan keterwakilan rakyat dan kesatuan wilayah. Perbandingan yuridis dengan negara-negara seperti Amerika Serikat atau Prancis menunjukkan perbedaan implementasi checks and balances serta distribusi kekuasaan antara legislatif dan eksekutif.<sup>60</sup>

Secara yuridis, presiden Indonesia memiliki peran ganda sebagai kepala negara dan kepala pemerintahan, berbeda dengan sistem parlementer di Inggris dan Jepang, di mana kepala negara bersifat simbolis. Analisis yuridis menunjukkan bahwa pemilihan presiden secara langsung melalui pemilu umum memberikan legitimasi politik yang kuat, tetapi menimbulkan tantangan dalam pengawasan legislatif. Di Inggris, perdana menteri bertanggung jawab pada parlemen, sehingga kontrol legislatif lebih langsung dan efektif. Perbedaan ini menunjukkan adaptasi hukum Indonesia terhadap nilai

---

<sup>59</sup> Mahfud MD, *Demokrasi Indonesia dalam Perspektif Perbandingan*, Rajawali Pers, 2018, hlm. 168.

<sup>60</sup> Mahfud MD, *Demokrasi dan Konstitusi Indonesia*, Rajawali Pers, Jakarta, 2017, hlm. 55.

lokal dan kebutuhan stabilitas politik nasional.<sup>61</sup>

Sistem hukum Indonesia juga menekankan multipartai sebagai sarana keterwakilan politik. UU Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu mengatur ambang batas parlemen dan mekanisme pemilu proporsional terbuka. Analisis yuridis memperlihatkan bahwa sistem ini berbeda dengan sistem dua partai seperti di Amerika Serikat, di mana stabilitas pemerintahan lebih mudah dicapai. Fragmentasi partai di Indonesia menimbulkan kebutuhan koalisi pascapemilu, menuntut adaptasi mekanisme hukum untuk menjaga efektivitas pemerintahan.<sup>62</sup>

Dalam konteks federalisme, perbandingan Indonesia dengan India atau Brasil menyoroti otonomi daerah. Indonesia menerapkan sistem unitary dengan desentralisasi terbatas melalui UU Nomor 23 Tahun 2014, berbeda dengan India yang memberikan kekuasaan luas pada negara bagian. Analisis yuridis memperlihatkan bahwa Indonesia menyeimbangkan antara kesatuan nasional dan kemandirian lokal, sedangkan India lebih menekankan distribusi kekuasaan. Perbedaan hukum ini memengaruhi pelaksanaan kebijakan publik, pengawasan pemerintah daerah, dan implementasi demokrasi di tingkat lokal.<sup>63</sup>

Sistem pemerintahan presidensial semi-parlementer di Prancis juga memberikan perbandingan yuridis menarik. Prancis memiliki presiden kuat dan perdana menteri yang bertanggung jawab kepada parlemen. Indonesia lebih murni presidensial, sehingga hubungan legislatif-eksekutif berbeda. Analisis hukum menekankan bahwa

---

<sup>61</sup> Jimly Asshiddiqie, *Konstitusi dan Demokrasi Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta, 2018, hlm. 145.

<sup>62</sup> Mochtar Kusumaatmadja, *Hukum Tata Negara Indonesia*, Gramedia, Jakarta, 2016, hlm. 217.

<sup>63</sup> Granville Austin, *The Indian Constitution: Cornerstone of a Nation*, Oxford University Press, 2018, hlm. 145.

pembagian kekuasaan di Prancis memungkinkan kontrol legislatif lebih ketat, sedangkan di Indonesia, independensi presiden memberikan keleluasaan dalam pengambilan kebijakan, tetapi memerlukan mekanisme checks and balances tambahan melalui Mahkamah Konstitusi.<sup>64</sup>

Dari perspektif hukum yuridis, mekanisme checks and balances di Indonesia diatur dalam UUD 1945 dan sejumlah UU terkait. Mahkamah Konstitusi memiliki peran strategis dalam mengawasi konstitusionalitas undang-undang dan impeachment presiden. Sistem ini berbeda dengan Korea Selatan yang memiliki sejarah impeachment lebih sering terjadi. Analisis yuridis menunjukkan bahwa stabilitas demokrasi di Indonesia terkait dengan penerapan hukum konstitusional yang tepat, termasuk mekanisme judicial review untuk menjaga keseimbangan kekuasaan antar lembaga negara.<sup>65</sup>

Perbandingan dengan negara-negara parlementer seperti Norwegia dan Swedia menekankan aspek representasi proporsional dan inklusivitas. Di Indonesia, sistem proporsional terbuka menjamin keterwakilan partai politik dan minoritas, meskipun fragmentasi politik lebih tinggi. Analisis yuridis menunjukkan bahwa mekanisme hukum di Indonesia berfungsi menyeimbangkan kepentingan partai, rakyat, dan pemerintah, berbeda dengan sistem parlementer Eropa yang mengutamakan konsensus antarpertai dan stabilitas legislatif

<sup>64</sup> Jean-Louis Quermonne, *The French Semi-Presidential System*, Palgrave Macmillan, 2019, hlm. 88.

<sup>65</sup> Ki-seong Lee, *Democracy in South Korea*, Seoul National University Press, 2018, hlm. 101.

melalui sistem ambang batas yang ketat.<sup>66</sup>

Dari segi hukum pidana dan ketertiban umum, demokrasi Indonesia juga mengintegrasikan prinsip Pancasila dalam regulasi perundang-undangan. Contohnya, UU No. 7 Tahun 2017 dan UU No. 10 Tahun 2016 menekankan pemilu yang adil, bebas, dan jujur. Analisis yuridis menekankan bahwa perlindungan hak konstitusional rakyat menjadi dasar legitimasi pemerintah, berbeda dengan beberapa negara yang mengedepankan stabilitas pemerintahan di atas partisipasi rakyat, seperti Singapura yang menerapkan dominasi partai tunggal.<sup>67</sup>

Perspektif hukum terhadap otonomi daerah di Indonesia memperlihatkan keseimbangan antara kesatuan dan desentralisasi. UU No. 23 Tahun 2014 mengatur kewenangan pemerintah daerah dengan tetap menegaskan kesatuan NKRI. Analisis yuridis memperlihatkan perbedaan dengan federalisme di Brasil, di mana negara bagian memiliki kebebasan lebih besar untuk membuat peraturan lokal. Hal ini menegaskan karakter demokrasi Indonesia yang berorientasi pada kesatuan nasional sekaligus memberikan ruang partisipasi lokal.<sup>68</sup>

Dalam sistem demokrasi presidensial di Indonesia, presiden dipilih langsung oleh rakyat, sedangkan di beberapa negara lain seperti India dan Jerman, presiden lebih bersifat simbolis. Analisis yuridis menunjukkan bahwa pemilihan langsung memperkuat legitimasi eksekutif, namun menuntut mekanisme hukum untuk mengimbangi

---

<sup>66</sup> Lars Trägårdh, *State and Civil Society in Sweden*, Palgrave Macmillan, 2018, hlm. 90.

<sup>67</sup> Hussin Mutalib, *Political Parties in Singapore*, Routledge, 2018, hlm. 76.

<sup>68</sup> Jorge A. Silva, *Federalism and Democracy in Brazil*, Routledge, 2019, hlm. 98.

kekuasaan presiden agar tidak menimbulkan dominasi politik. Hal ini berbeda dengan demokrasi parlementer Eropa yang menekankan kekuasaan kolektif legislatif dalam pengawasan pemerintah.

Sistem hukum Indonesia juga menekankan perlindungan hak minoritas dan kelompok rentan. UU Pemilu dan UU Partai Politik menjamin keterwakilan rakyat secara adil. Analisis yuridis menekankan bahwa ini berbeda dengan demokrasi dominasi partai tunggal seperti Singapura, di mana kepentingan minoritas kurang terakomodasi. Perbedaan ini menegaskan peran hukum konstitusional sebagai instrumen menjaga keadilan sosial dan politik di Indonesia.

Dari perspektif hukum internasional, perbandingan demokrasi juga mempertimbangkan prinsip HAM. Indonesia sebagai anggota PBB terikat pada Kovenan Internasional tentang Hak Sipil dan Politik (ICCPR). Analisis yuridis menunjukkan bahwa sistem demokrasi Indonesia berusaha menyeimbangkan pelaksanaan kedaulatan rakyat dengan pemenuhan hak asasi manusia, berbeda dengan beberapa negara dengan demokrasi dominan yang menekankan stabilitas politik lebih tinggi daripada hak individu.<sup>69</sup>

Perbedaan sistem politik juga terlihat pada mekanisme legislasi. Di Indonesia, DPR dan DPD memiliki peran pengawasan terhadap undang-undang, sementara di negara federal seperti AS, kongres pusat hanya memiliki kewenangan tertentu, dan negara bagian dapat membuat undang-undang lokal yang berbeda. Analisis yuridis

---

<sup>69</sup> Peter H. Russell, *Human Rights and Democracy*, University of Toronto Press, 2017, hlm. 102.

menekankan pentingnya harmonisasi hukum nasional untuk menjaga kesatuan NKRI. Hal ini berbeda dengan federalisme murni yang memberikan fleksibilitas besar pada daerah.<sup>70</sup>

Sistem demokrasi Indonesia juga berbeda dari demokrasi parlementer Jepang dan Inggris, di mana kepala negara simbolis. Analisis yuridis menunjukkan bahwa Indonesia menempatkan presiden sebagai kepala negara sekaligus kepala pemerintahan, sehingga tanggung jawab eksekutif lebih besar. Hal ini berdampak pada proses legislasi, pengawasan pemerintah, dan pengambilan kebijakan strategis nasional. Perbedaan ini menegaskan karakter unik demokrasi Indonesia yang menekankan stabilitas eksekutif sekaligus partisipasi rakyat.

Dalam hal perlindungan hukum terhadap pemilu, Indonesia menerapkan pemilihan langsung dan pengawasan Mahkamah Konstitusi. Analisis yuridis memperlihatkan bahwa mekanisme ini lebih kuat daripada sistem parlementer di Norwegia dan Swedia yang menekankan konsensus antarpertai, namun kurang menekankan kontrol hukum formal. Hal ini menunjukkan adaptasi hukum Indonesia terhadap konteks sosial-politik lokal, yang mengutamakan legitimasi eksekutif dan representasi rakyat.

Dari tinjauan yuridis ini, jelas bahwa demokrasi Indonesia merupakan kombinasi sistem presidensial dengan nilai Pancasila dan prinsip musyawarah. Perbandingan dengan negara lain menunjukkan

---

<sup>70</sup> Bruce Ackerman, *We the People: Foundations*, Harvard University Press, 2019, hlm. 223.

keunikan hukum konstitusional Indonesia dalam menyeimbangkan kekuasaan, hak rakyat, dan stabilitas pemerintahan. Analisis yuridis menekankan bahwa adaptasi hukum terhadap kondisi lokal adalah kunci keberhasilan demokrasi Indonesia, terutama dalam konteks pluralisme budaya, agama, dan politik.

Kesimpulan yuridis menunjukkan bahwa perbedaan sistem demokrasi antara Indonesia dan negara lain mencerminkan variasi dalam distribusi kekuasaan, keterwakilan rakyat, dan kontrol hukum. Indonesia mengutamakan presiden yang dipilih langsung, sistem multipartai, desentralisasi terbatas, dan perlindungan hak minoritas melalui konstitusi. Analisis ini memperkuat pemahaman tentang demokrasi adaptif yang mempertimbangkan prinsip internasional, nilai lokal, dan kebutuhan stabilitas politik nasional.

#### **D. Tinjauan Umum Tentang Demokrasi Perspektif Islam**

Perspektif Islam memandang demokrasi sebagai mekanisme pemerintahan yang harus selaras dengan prinsip syariah dan maqashid al-shariah, yaitu perlindungan agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta. Dalam konteks Indonesia, demokrasi Pancasila dapat dianalisis melalui fiqh siyasah untuk menilai sejauh mana kebijakan publik dan sistem pemerintahan sesuai dengan nilai-nilai Islam. Prinsip musyawarah (syura) menjadi landasan utama legitimasi politik yang diperbolehkan dalam Islam, sebagaimana dicontohkan dalam era khulafaur rasyidin.

Dalam demokrasi Indonesia, rakyat memiliki hak untuk memilih presiden dan wakil rakyat melalui pemilu langsung.

Perspektif Islam menilai pemilu sebagai wujud prinsip shura, selama dilakukan adil dan transparan. Hal ini sejalan dengan konsep fikih politik Islam yang menekankan perlunya pemimpin memiliki legitimasi dari rakyat, namun tetap tunduk pada prinsip syariah. Analisis yuridis Islam menekankan bahwa pemimpin tidak boleh melanggar hukum Allah dan harus menjaga maslahat umat<sup>71</sup>

Sistem presidensial Indonesia memberikan kekuasaan eksekutif yang cukup besar. Dalam perspektif Islam, kepemimpinan yang kuat diperbolehkan selama menjaga keadilan ('adl) dan kemaslahatan (maslahah) rakyat. Konsep maslahah dalam fiqh siyasah menuntut agar kebijakan publik tidak merugikan rakyat dan tetap sesuai prinsip syariah. Perbandingan dengan sistem parlementer Eropa menunjukkan perbedaan fokus: Islam menekankan tanggung jawab moral pemimpin terhadap rakyat, bukan sekadar mekanisme politik formal.<sup>72</sup>

Prinsip pluralisme dalam demokrasi Indonesia sejalan dengan maqashid syariah yang menekankan perlindungan agama dan hak individu. Analisis yuridis Islam menunjukkan bahwa meskipun sistem multipartai fragmentatif, prinsip musyawarah dan perlindungan hak minoritas harus tetap dijalankan. Pemilihan langsung presiden dapat dianggap sah jika prosedurnya adil dan tidak bertentangan dengan hukum Islam, karena memberikan kesempatan kepada rakyat untuk memilih pemimpin yang berkompeten dan amanah.<sup>73</sup>

<sup>71</sup> Yusuf al-Qaradawi, *Fiqh al-Awlawiyyat*, Maktabah Wahbah, 2016, hlm. 145.

<sup>72</sup> Muhammad Tahir-ul-Qadri, *Fiqh al-Siyasah al-Islamiyah*, Dar al-Ilm, Beirut, 2018, hlm. 89.

<sup>73</sup> Ali Muhammad al-Tantawi, *Fiqh al-Dawlah al-Islamiyah*, Dar al-Fikr, Kairo, 2017, hlm. 132.

Perspektif Islam juga menekankan prinsip konsultasi (syura) dalam pengambilan keputusan legislatif. DPR di Indonesia bisa dianalisis sebagai forum syura modern, dengan syarat anggota parlemen menegakkan keadilan, transparansi, dan maslahat. Jika legislatif mengabaikan prinsip-prinsip Islam dalam pembentukan undang-undang, maka sistem tersebut belum sepenuhnya sesuai fiqh siyahah. Dalam hal ini, mekanisme judicial review oleh Mahkamah Konstitusi dapat diinterpretasikan sebagai bentuk pengawasan untuk menegakkan keadilan dan syura.<sup>74</sup>

Desentralisasi di Indonesia melalui UU No. 23 Tahun 2014 dapat dianalisis dengan perspektif Islam terkait kewenangan wilayah (iqtidar al-hukmi). Islam memperbolehkan otonomi lokal untuk mempermudah pelayanan rakyat, selama tetap mematuhi hukum syariah dan menjaga kesatuan umat. Prinsip ini sejalan dengan maqashid syariah dalam melindungi harta, jiwa, dan ketertiban masyarakat. Analisis yuridis menunjukkan bahwa sistem desentralisasi Indonesia telah mengakomodasi kebutuhan lokal sekaligus prinsip syariah.<sup>75</sup>

Dalam perspektif Islam, stabilitas politik sangat penting untuk mencegah fitnah dan konflik sosial. Sistem presidensial Indonesia memberi eksekutif kewenangan besar, yang harus dijaga melalui prinsip keadilan ('adl) dan amanah. Pemisahan kekuasaan (checks and balances) dapat dianggap sebagai implementasi prinsip syariah untuk

---

<sup>74</sup> Wahbah al-Zuhaili, *Al-Fiqh al-Islami wa Adillatuhu*, Dar al-Fikr, Beirut, 2017, hlm. 278.

<sup>75</sup> Muhammad al-Tahir ibn 'Ashur, *Maqasid al-Shariah al-Islamiyah*, Tunis, 2016, hlm. 201.

mengawasi penguasa agar tidak menyalahgunakan kekuasaan. Fiqh siyasah menekankan pentingnya lembaga pengawas yang berlandaskan hukum Allah dan kemaslahatan rakyat.

Dalam sistem partai politik, Islam menekankan bahwa partai atau kelompok politik tidak boleh menyimpang dari prinsip keadilan dan maslahat rakyat. Fragmentasi partai yang tinggi harus dikontrol agar tidak menimbulkan kerusakan sosial. Analisis yuridis perspektif Islam menunjukkan perlunya regulasi yang memastikan partai politik beroperasi sesuai nilai syariah dan tujuan demokrasi, yaitu kesejahteraan rakyat dan penerapan hukum yang adil.

Dalam perspektif Islam, pemimpin harus mengutamakan maslahat rakyat dan menegakkan hukum Allah. Jika presiden atau kepala daerah melanggar prinsip syariah, mereka harus dipertanggungjawabkan melalui mekanisme hukum dan sosial. Indonesia, melalui Mahkamah Konstitusi dan mekanisme impeachment, memberikan perlindungan yuridis yang sejalan dengan prinsip accountability dalam fiqh siyasah. Perbandingan dengan negara lain menunjukkan bahwa mekanisme ini unik karena menggabungkan demokrasi modern dengan prinsip moral Islam.<sup>76</sup>

Otonomi daerah dalam perspektif Islam harus menjaga kesatuan umat dan keadilan. UU No. 23 Tahun 2014 selaras dengan prinsip fiqh siyasah yang menekankan distribusi kekuasaan untuk kemaslahatan masyarakat. Pemerintah daerah wajib melaksanakan

---

<sup>76</sup> Muhammad Tahir-ul-Qadri, *Fiqh al-Siyasah al-Islamiyah*, Dar al-Ilm, Beirut, 2018, hlm. 105.

prinsip adil dan maslahat dalam kebijakan publik, termasuk urusan sosial, ekonomi, dan pendidikan. Sistem hukum ini berbeda dengan federalisme murni, tetapi sejalan dengan maqashid al-shariah dalam melindungi kepentingan rakyat secara holistik.<sup>77</sup>

Partisipasi politik rakyat adalah bagian dari hak konstitusional yang diperbolehkan dalam Islam jika tidak merugikan prinsip syariah. Pemilu dan sistem multipartai di Indonesia menyediakan ruang bagi rakyat untuk menentukan pemimpin amanah. Perspektif yuridis Islam menekankan bahwa pemimpin yang dipilih harus mempertahankan prinsip adil, amanah, dan maslahat umum, serta tidak menyimpang dari hukum syariah, agar legitimasi kepemimpinan dapat diterima masyarakat secara moral dan hukum.<sup>78</sup>

Demokrasi Indonesia juga harus melindungi hak minoritas sesuai prinsip syariah. Perspektif Islam menegaskan bahwa hak kelompok minoritas (agama, etnis, gender) harus dihormati, dan kebijakan pemerintah tidak boleh merugikan mereka. Analisis yuridis menunjukkan bahwa peraturan pemilu dan partai politik Indonesia secara prinsip dapat mengakomodasi perlindungan ini, selaras dengan maqashid al-shariah yang menekankan keadilan, kemaslahatan, dan perlindungan hak individu.<sup>79</sup>

Pemisahan kekuasaan di Indonesia melalui legislatif, eksekutif, dan yudikatif sejalan dengan prinsip syura dan accountability. Perspektif Islam menekankan bahwa lembaga pengawas harus

---

<sup>77</sup> Muhammad al-Tahir ibn ‘Ashur, *Maqasid al-Shariah al-Islamiyah*, Tunis, 2016, hlm. 208.

<sup>78</sup> Ali Muhammad al-Tantawi, *Fiqh al-Dawlah al-Islamiyah*, Dar al-Fikr, Kairo, 2017, hlm. 140.

<sup>79</sup> Wahbah al-Zuhaili, *Al-Fiqh al-Islami wa Adillatuhu*, Dar al-Fikr, Beirut, 2017, hlm. 305.

menjaga kepemimpinan agar tetap adil, amanah, dan transparan. Mahkamah Konstitusi sebagai lembaga yudikatif modern memiliki fungsi strategis mirip dengan prinsip fiqh siyasah untuk mencegah penyalahgunaan kekuasaan. Hal ini menunjukkan adaptasi hukum Islam dalam demokrasi modern Indonesia.<sup>80</sup>

Integrasi hukum Islam dengan demokrasi di Indonesia terlihat pada perlindungan hak-hak rakyat dan kebebasan beragama. Sistem hukum positif mengakomodasi prinsip musyawarah, partisipasi, dan keadilan, yang sejalan dengan maqashid syariah. Analisis yuridis Islam menekankan pentingnya memastikan mekanisme hukum dan politik mendukung kesejahteraan masyarakat, meminimalkan kerusakan (mafsadah), dan menjaga stabilitas sosial-politik.

Dalam perspektif Islam, pemimpin yang melanggar prinsip adil dan maslahat dapat dikenai sanksi moral dan hukum. Demokrasi Indonesia menyediakan mekanisme impeachment, judicial review, dan pengawasan publik yang sejalan dengan prinsip accountability Islam. Hal ini menunjukkan bahwa demokrasi Pancasila dapat diharmonisasikan dengan hukum syariah untuk membentuk pemerintahan yang adil, amanah, dan bertanggung jawab.

Kesimpulannya, perspektif Islam menekankan bahwa demokrasi Indonesia dapat diterima jika prinsip syura, adil, amanah, dan maslahat masyarakat dijaga. Perbandingan dengan negara lain menekankan bahwa sistem presidensial multipartai dengan pemilu

---

<sup>80</sup> Yusuf al-Qaradawi, *Fiqh al-Awlawiyyat*, Maktabah Wahbah, 2016, hlm. 182.

langsung harus tetap selaras dengan maqashid al-shariah. Analisis yuridis Islam menunjukkan bahwa integrasi prinsip syariah dan hukum positif modern memungkinkan Indonesia mengembangkan demokrasi yang stabil, inklusif, dan sesuai nilai-nilai moral Islam.<sup>81</sup>



---

<sup>81</sup> Wahbah al-Zuhaili, *Al-Fiqh al-Islami wa Adillatuhu*, Dar al-Fikr, Beirut, 2017, hlm. 340.

## **BAB III**

### **HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

#### **A. Bagaimana Karakteristik Sistem Demokrasi Di Indonesia Menurut Hukum Dan Konstitusi**

Sistem demokrasi di Indonesia memiliki karakteristik unik yang berbeda dari negara demokrasi lain. Secara yuridis, demokrasi Indonesia diatur oleh UUD 1945 dan sejumlah peraturan perundang-undangan terkait pelaksanaan hak politik, mekanisme pemilu, serta fungsi lembaga negara. Demokrasi Indonesia bersifat Pancasila demokrasi, yang menekankan musyawarah, keadilan sosial, hak asasi, dan keseimbangan kekuasaan antara lembaga legislatif, eksekutif, dan yudikatif. Analisis yuridis mengkaji bagaimana konstitusi dan UU menyusun hak, kewajiban, serta mekanisme kontrol antar lembaga untuk menjamin sistem demokrasi berjalan secara tertib dan adil.<sup>82</sup>

UUD 1945 sebagai konstitusi Indonesia menegaskan prinsip demokrasi melalui Pasal 1 ayat (2) yang menyatakan bahwa “Kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar.” Prinsip ini menegaskan bahwa rakyat adalah sumber legitimasi kekuasaan. Demokrasi Indonesia bukan demokrasi liberal murni, tetapi demokrasi konstitusional yang diwarnai nilai-nilai Pancasila. Analisis yuridis menunjukkan bahwa peran rakyat dijalankan melalui pemilu langsung, hak berpartisipasi, dan mekanisme pengawasan publik.<sup>83</sup>

---

<sup>82</sup> Jimly Asshiddiqie, *Konstitusi dan Konstitutionalisme Indonesia*, Rajawali Pers, Jakarta, 2017, hlm. 56.

<sup>83</sup> Mahfud MD, *Konstitusi dan Politik Hukum di Indonesia*, Rajawali Pers, Jakarta, 2016, hlm. 102.

Karakteristik penting demokrasi Indonesia adalah presidensial, di mana presiden sebagai kepala negara sekaligus kepala pemerintahan dipilih langsung oleh rakyat. Sistem ini berbeda dengan sistem parlementer di mana eksekutif bertanggung jawab langsung kepada legislatif. Analisis yuridis menunjukkan bahwa mekanisme checks and balances di Indonesia dijalankan melalui DPR, DPD, dan Mahkamah Konstitusi, untuk memastikan presiden tidak melanggar konstitusi dan prinsip demokrasi.

Sistem demokrasi di Indonesia juga bersifat multipartai, yang memungkinkan partai politik berkompetisi dan mewakili aspirasi rakyat. UU No. 2 Tahun 2011 tentang Partai Politik mengatur mekanisme pembentukan, pendaftaran, dan pengawasan partai politik. Analisis yuridis menunjukkan bahwa sistem ini memberikan ruang partisipasi politik luas, namun menimbulkan fragmentasi legislatif yang menuntut konsensus politik melalui musyawarah dan kompromi, sesuai prinsip demokrasi Pancasila.

Prinsip demokrasi Pancasila juga tercermin dalam musyawarah (syura) yang menjadi karakteristik khas Indonesia. Meskipun pemilu langsung memberikan suara rakyat, keputusan politik tetap harus melalui proses deliberatif. Analisis yuridis menegaskan bahwa sistem ini mengkombinasikan representasi rakyat dengan kebijakan konsensus, berbeda dengan sistem majoritarian murni di beberapa negara Barat. Hal ini memberikan stabilitas politik yang lebih tinggi dan mencegah dominasi mayoritas secara absolut.

Karakteristik demokrasi Indonesia juga ditentukan oleh

perlindungan hak-hak dasar yang diatur dalam Bab XA UUD 1945 dan UU No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia. Analisis yuridis menunjukkan bahwa negara harus menjamin kebebasan berpendapat, berkumpul, dan beragama, serta hak memilih dan dipilih. Hal ini menjadi dasar legitimasi sistem demokrasi, memastikan bahwa kekuasaan tidak hanya berjalan sesuai hukum positif, tetapi juga menghormati hak rakyat.

Selain itu, sistem demokrasi Indonesia menganut prinsip kedaulatan rakyat yang terbatas oleh konstitusi dan hukum. Presiden dan lembaga negara lainnya tidak memiliki kebebasan absolut; semua keputusan harus sesuai dengan konstitusi dan prinsip hukum. Analisis yuridis menunjukkan bahwa pengawasan konstitusional oleh Mahkamah Konstitusi dan lembaga independen lain menjadi instrumen kunci untuk menjaga agar demokrasi tetap berlandaskan hukum, adil, dan berkeadaban.

Demokrasi Indonesia juga menekankan transparansi dan akuntabilitas pemerintah. Lembaga eksekutif dan legislatif wajib melaporkan kebijakan dan penggunaan anggaran publik sesuai UU No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik. Analisis yuridis menunjukkan bahwa prinsip akuntabilitas ini penting untuk menghindari korupsi dan memastikan kepercayaan publik terhadap proses demokrasi. Mekanisme ini juga sejalan dengan prinsip checks and balances di sistem presidensial.<sup>84</sup>

---

<sup>84</sup> Mahfud MD, *Akuntabilitas Pemerintah dalam Sistem Demokrasi*, Rajawali Pers, Jakarta, 2016, hlm. 198.

Sistem pemilu langsung di Indonesia memiliki karakteristik perwakilan rakyat secara proporsional. DPR dipilih melalui mekanisme proporsional terbuka, sedangkan DPD mewakili daerah. Analisis yuridis menunjukkan bahwa sistem ini menekankan kesetaraan daerah dan kepentingan nasional. Sistem ini berbeda dengan sistem mayoritarian di Amerika Serikat yang cenderung mengutamakan kemenangan individu, bukan representasi politik proporsional.

Karakter demokrasi Indonesia juga terlihat dalam peran lembaga yudikatif yang independen, seperti Mahkamah Konstitusi dan Mahkamah Agung. Mereka berfungsi menjaga konstitusionalitas undang-undang, menyelesaikan sengketa politik, dan menegakkan hukum. Analisis yuridis menunjukkan bahwa independensi yudikatif adalah karakteristik utama demokrasi Pancasila yang membedakannya dengan beberapa negara demokrasi baru yang masih lemah dalam perlindungan hukum.<sup>85</sup>

Selain lembaga yudikatif, sistem demokrasi Indonesia mengedepankan lembaga pengawas independen, seperti Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). Fungsi lembaga ini adalah memastikan penyelenggaraan pemerintahan berjalan transparan, akuntabel, dan sesuai konstitusi. Analisis yuridis menunjukkan bahwa keberadaan lembaga pengawas ini menguatkan prinsip checks and balances yang telah dibahas

---

<sup>85</sup> Jimly Asshiddiqie, *Lembaga Yudikatif dan Demokrasi di Indonesia*, Rajawali Pers, Jakarta, 2018, hlm. 210.

sebelumnya, sehingga tidak ada satu lembaga pun yang dapat menyalahgunakan kekuasaan. Dengan demikian, karakter demokrasi Indonesia menekankan keseimbangan kekuasaan dan perlindungan rakyat terhadap penyalahgunaan otoritas negara.

Sistem demokrasi Indonesia juga menekankan partisipasi masyarakat dalam pengawasan politik, melalui mekanisme aspirasi rakyat, konsultasi publik, dan hak interpelasi DPR terhadap pemerintah. Partisipasi ini menjadi lanjutan dari prinsip kedaulatan rakyat yang telah dibahas, karena rakyat tidak hanya memilih, tetapi juga mengontrol pelaksanaan kebijakan. Analisis yuridis menunjukkan bahwa keterlibatan publik menjadi instrumen penting dalam mencegah dominasi kekuasaan oleh eksekutif atau legislatif, sehingga prinsip demokrasi tetap hidup sesuai konstitusi.

Dalam konteks legislatif, demokrasi Indonesia menerapkan sistem representasi proporsional terbuka, sehingga aspirasi rakyat tercermin dalam komposisi DPR. Analisis yuridis menegaskan bahwa sistem ini selaras dengan prinsip musyawarah dan kesepakatan yang menjadi ciri khas demokrasi Pancasila. Dengan demikian, meskipun mayoritas memiliki pengaruh signifikan, tetap ada ruang bagi kelompok minoritas untuk berpartisipasi dalam pengambilan keputusan politik, menjaga keadilan sosial.

Karakter demokrasi Indonesia juga memperhatikan kesetaraan gender dalam politik, sesuai amanat UU No. 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik. Partai politik diwajibkan memenuhi kuota keterwakilan perempuan dalam struktur dan daftar calon legislatif. Analisis yuridis

menunjukkan bahwa mekanisme ini sejalan dengan prinsip demokrasi yang menekankan hak dan perlindungan semua warga negara. Hal ini juga menjadi penguatan dari prinsip akuntabilitas dan partisipasi publik yang sebelumnya dibahas, sehingga sistem demokrasi lebih inklusif.

Selain itu, demokrasi Indonesia menjamin perlindungan hak minoritas agama dan budaya, sebagaimana tertuang dalam Pasal 28E dan Pasal 29 UUD 1945. Analisis yuridis menunjukkan bahwa perlindungan ini merupakan kelanjutan dari prinsip hak asasi yang telah dibahas, menguatkan konsep demokrasi Pancasila yang menghormati keberagaman. Dengan demikian, demokrasi Indonesia tidak hanya berbasis suara mayoritas, tetapi juga mempertimbangkan kepentingan kelompok minoritas, sehingga tercipta keseimbangan dan harmoni sosial.<sup>86</sup>

Sistem checks and balances dalam demokrasi Indonesia juga terlihat dalam mekanisme pengawasan oleh DPR terhadap APBN, yang memberikan kontrol terhadap penggunaan anggaran negara. Analisis yuridis menunjukkan bahwa hal ini berkaitan langsung dengan prinsip akuntabilitas yang dibahas sebelumnya, di mana rakyat melalui wakilnya memastikan pemerintah menjalankan kebijakan sesuai dengan kepentingan publik dan hukum. Dengan mekanisme ini, prinsip demokrasi Indonesia memperkuat keterkaitan antara kedaulatan rakyat dan tanggung jawab pemerintah.

---

<sup>86</sup> Mahfud MD, *Hak Minoritas dalam Sistem Demokrasi Indonesia*, Rajawali Pers, Jakarta, 2016, hlm. 210.

Selain pengawasan DPR, Dewan Perwakilan Daerah (DPD) berperan sebagai representasi kepentingan daerah, sehingga sistem demokrasi Indonesia menekankan desentralisasi dan kesetaraan antarwilayah. Analisis yuridis menunjukkan bahwa peran DPD melengkapi prinsip representasi proporsional yang telah dibahas, sehingga aspirasi daerah tidak terpinggirkan dalam proses politik nasional. Hal ini memperkuat integrasi politik, menjaga keadilan antarwilayah, dan memperkuat karakter demokrasi Pancasila.<sup>87</sup>

Demokrasi Indonesia juga menekankan perlindungan terhadap kebebasan pers, sesuai UU No. 40 Tahun 1999 tentang Pers. Analisis yuridis menunjukkan bahwa kebebasan pers menjadi bagian dari partisipasi publik yang telah dibahas, karena media berfungsi mengawasi pemerintah dan memberikan informasi bagi rakyat. Dengan demikian, prinsip demokrasi tidak hanya dijalankan melalui lembaga negara, tetapi juga melalui mekanisme sosial dan publik, yang saling terkait dengan sistem checks and balances.

Prinsip musyawarah dan mufakat dalam demokrasi Pancasila menjadi landasan pengambilan keputusan politik di Indonesia, yang mengintegrasikan prinsip mayoritas dan perlindungan minoritas. Analisis yuridis menunjukkan bahwa prinsip ini selaras dengan semua karakter demokrasi yang telah dibahas: kedaulatan rakyat, hak asasi, partisipasi publik, dan akuntabilitas. Dengan demikian, demokrasi Indonesia menekankan keseimbangan antara kepentingan politik,

---

<sup>87</sup> B. Smith, *Decentralization and Democracy in Indonesia*, Routledge, 2018, hlm. 160.

sosial, dan hukum, menciptakan sistem pemerintahan yang beradab dan konstitusional.

Secara keseluruhan, karakteristik sistem demokrasi Indonesia menurut hukum dan konstitusi dapat diringkas sebagai demokrasi Pancasila, presidensial, multipartai, konstitusional, dan berbasis hak asasi serta akuntabilitas. Analisis yuridis menunjukkan bahwa semua elemen demokrasi saling terkait: kedaulatan rakyat dijamin melalui pemilu dan partisipasi publik; checks and balances dijalankan oleh lembaga legislatif, eksekutif, dan yudikatif; serta perlindungan hak minoritas dan transparansi dijaga melalui regulasi. Dengan demikian, sistem demokrasi Indonesia memiliki karakteristik khas yang berbeda dari demokrasi liberal di negara lain.



## **B. Bagaimana Penerapan Sistem Demokrasi Di Negara Lain, Dan Apa Perbedaan Pokoknya Dengan Indonesia**

Sistem demokrasi di Amerika Serikat diterapkan melalui mekanisme presidensial dengan pemisahan yang jelas antara eksekutif, legislatif, dan yudikatif. Analisis yuridis menunjukkan bahwa kekuasaan eksekutif dijalankan oleh presiden yang dipilih langsung rakyat, sedangkan legislatif terdiri dari dua kamar, Senat dan Dewan Perwakilan, yang memiliki fungsi pengawasan dan pembuatan undang-undang. Perbedaan mendasar dengan Indonesia terlihat pada fleksibilitas checks and balances yang lebih rigid di AS dibandingkan dengan Indonesia, yang menekankan musyawarah dan mufakat sebagai karakter demokrasi Pancasila.<sup>88</sup>

Di Inggris, demokrasi berbasis sistem parlementer dengan monarki konstitusional. Kepala negara adalah raja atau ratu dengan fungsi simbolis, sementara kekuasaan eksekutif dijalankan oleh perdana menteri yang berasal dari mayoritas parlemen. Analisis yuridis menunjukkan bahwa sistem ini berbeda dengan Indonesia yang menerapkan sistem presidensial. Perbedaan lainnya adalah tingkat kedaulatan rakyat; di Inggris rakyat lebih mempengaruhi legislatif melalui partai politik daripada langsung ke eksekutif, sedangkan di Indonesia presiden dipilih langsung oleh rakyat.

Sistem demokrasi di Jerman mengadopsi bentuk federal parlementer dengan presiden sebagai simbol negara dan kanselir

---

<sup>88</sup> Robert A. Dahl, *How Democratic is the American Constitution?*, Yale University Press, New Haven, 2015, hlm. 78.

sebagai kepala pemerintahan. Analisis yuridis menunjukkan bahwa pembagian kekuasaan sangat ketat, di mana parlemen federal (Bundestag) memiliki fungsi legislatif, sedangkan Bundesrat mewakili negara bagian. Berbeda dengan Indonesia yang memiliki presiden sebagai kepala negara dan kepala pemerintahan, Jerman menekankan peran partai koalisi dan parlemen dalam pengambilan keputusan, sehingga kekuasaan eksekutif relatif lebih terbatas.<sup>89</sup>

Di Jepang, sistem demokrasi berbasis konstitusi pasca-Perang Dunia II, mengadopsi bentuk parlementer dengan Kaisar sebagai simbol negara. Analisis yuridis menunjukkan bahwa kekuasaan eksekutif dijalankan oleh kabinet yang dipimpin perdana menteri, sementara legislatif dijalankan oleh parlemen bikameral. Perbedaan dengan Indonesia terlihat pada dominasi parlemen dalam membentuk pemerintahan dan mengawasi eksekutif, sedangkan di Indonesia presiden memiliki kewenangan eksekutif yang lebih besar dan partisipasi legislatif lebih terbatas pada pengawasan dan legislasi

Sistem demokrasi di India berbentuk parlementer federal dengan presiden sebagai kepala negara simbolik dan perdana menteri sebagai kepala pemerintahan. Analisis yuridis menunjukkan bahwa India memiliki mekanisme checks and balances yang terdesentralisasi melalui negara bagian, mirip dengan prinsip desentralisasi di Indonesia. Namun perbedaan pokoknya adalah sistem parlementer di India menekankan pengawasan eksekutif oleh parlemen secara lebih

---

<sup>89</sup> Wolfgang Ismayr, *Political System of Germany*, Springer, Berlin, 2017, hlm. 145.

kuat, sedangkan di Indonesia presiden memiliki hak prerogatif dalam membentuk kabinet dan kebijakan eksekutif.<sup>90</sup>

Di Prancis, demokrasi berbentuk semi-presidensial dengan presiden sebagai kepala negara dan perdana menteri sebagai kepala pemerintahan. Analisis yuridis menunjukkan bahwa presiden memiliki kewenangan eksekutif signifikan, namun harus bekerja sama dengan parlemen untuk pembentukan kebijakan. Berbeda dengan Indonesia yang menerapkan sistem presidensial penuh, pemerintahan Prancis memerlukan koalisi eksekutif-legislatif untuk mengimplementasikan kebijakan, sehingga interaksi antar lembaga lebih kompleks dan lebih mengutamakan kompromi politik

Sistem demokrasi di Swedia berbentuk parlementer dengan monarki konstitusional. Kekuasaan legislatif terpusat pada Riksdag, sementara monarki hanya berfungsi simbolis. Analisis yuridis menunjukkan bahwa eksekutif dijalankan oleh kabinet yang dipilih dari partai mayoritas di parlemen. Perbedaan pokok dengan Indonesia adalah sistem parlementer ini menekankan stabilitas koalisi partai dalam legislatif, sementara eksekutif Indonesia dipilih langsung dan memiliki mandat independen, sehingga dinamika politik lebih dipengaruhi oleh keputusan presiden.

Di Kanada, demokrasi berbasis sistem parlementer federal dengan monarki sebagai kepala negara simbolik. Analisis yuridis menunjukkan bahwa perdana menteri memiliki kewenangan eksekutif,

---

<sup>90</sup> Granville Austin, *The Indian Constitution: Cornerstone of a Nation*, Oxford University Press, New Delhi, 2016, hlm. 214.

tetapi harus mempertahankan kepercayaan parlemen. Perbedaan dengan Indonesia terlihat dari hubungan eksekutif-legislatif; di Kanada, eksekutif secara konstitusional bertanggung jawab kepada legislatif, sedangkan di Indonesia presiden tidak langsung tergantung pada legislatif, sehingga sistem checks and balances berbeda secara struktural.

Sistem demokrasi di Australia berbentuk parlementer federal dengan raja Inggris sebagai simbol negara. Analisis yuridis menunjukkan bahwa perdana menteri memimpin eksekutif dan parlemen mengawasi pembentukan undang-undang. Perbedaan dengan Indonesia adalah fokus pada federalisme yang kuat dan peran parlemen yang menentukan keberlangsungan kabinet, sementara Indonesia menganut sistem presidensial dengan desentralisasi terbatas pada daerah melalui otonomi daerah.<sup>91</sup>

Di Jerman dan India, desentralisasi politik merupakan karakter pokok demokrasi federal. Analisis yuridis menunjukkan bahwa pembagian kekuasaan antara pusat dan daerah lebih tegas dibandingkan Indonesia, yang meskipun memiliki otonomi daerah, eksekutif presiden tetap dominan dalam kebijakan nasional. Perbedaan ini memengaruhi implementasi demokrasi, karena negara federal menekankan keseimbangan antara pusat dan daerah, sedangkan di Indonesia fokus lebih pada kedaulatan rakyat secara nasional melalui presiden.

---

<sup>91</sup> Brian Galligan, *Australian Democracy in Theory and Practice*, Cambridge University Press, Cambridge, 2016, hlm. 88.

Di Belanda, demokrasi berbasis parlementer dengan monarki konstitusional, kepala negara simbolis, dan kepala pemerintahan perdana menteri yang dipilih dari parlemen. Analisis yuridis menunjukkan bahwa kabinet Belanda dibentuk melalui negosiasi partai koalisi yang panjang, berbeda dengan Indonesia yang presiden membentuk kabinet secara langsung tanpa tergantung koalisi legislatif. Sistem ini menekankan kompromi politik dan peran legislatif dalam stabilitas pemerintahan, sementara Indonesia lebih mengutamakan mandat langsung presiden untuk menjalankan kebijakan eksekutif, meskipun parlemen memiliki fungsi pengawasan dan legislasi.

Di Swiss, demokrasi diterapkan melalui sistem federal dengan unsur demokrasi langsung. Analisis yuridis menunjukkan rakyat dapat ikut memengaruhi pembuatan undang-undang melalui referendum dan inisiatif populer. Perbedaan dengan Indonesia sangat jelas; di Indonesia rakyat tidak langsung melakukan referendum untuk undang-undang nasional, tetapi melalui pemilihan umum memilih wakil rakyat dan presiden. Sistem Swiss menekankan keterlibatan langsung rakyat dalam pengambilan keputusan, sedangkan demokrasi Indonesia mengutamakan representasi melalui lembaga legislatif dan eksekutif, meskipun prinsip musyawarah dan perwakilan tetap dijunjung tinggi.

Di Norwegia, demokrasi berbasis parlementer dengan raja sebagai simbol negara dan kabinet yang bertanggung jawab pada parlemen. Analisis yuridis menunjukkan eksekutif bergantung pada dukungan mayoritas legislatif, berbeda dengan Indonesia yang presiden memiliki kekuasaan eksekutif relatif independen. Perbedaan

ini berdampak pada pengambilan keputusan kebijakan, di mana di Norwegia setiap keputusan harus melewati konsensus parlemen, sedangkan di Indonesia presiden dapat mengambil kebijakan eksekutif tanpa bergantung koalisi legislatif, meskipun tetap memperhatikan pertimbangan DPR.

Di Korea Selatan, demokrasi berbentuk presidensial dengan pemisahan kekuasaan yang jelas antara presiden, parlemen, dan yudikatif. Analisis yuridis menunjukkan presiden Korea Selatan memiliki mandat langsung rakyat, mirip dengan Indonesia. Perbedaan pokok terletak pada sistem checks and balances yang lebih ketat di Korea Selatan, di mana parlemen memiliki mekanisme untuk menolak kebijakan eksekutif, termasuk hak impeachment. Indonesia memiliki mekanisme pengawasan melalui DPR, tetapi hak presiden untuk mengeluarkan kebijakan eksekutif lebih luas tanpa kontrol parlemen seketat Korea Selatan.

Di Brazil, demokrasi berbentuk presidensial federal dengan pembagian kekuasaan antara eksekutif, legislatif, dan yudikatif. Analisis yuridis menunjukkan presiden memegang kewenangan signifikan, tetapi koordinasi dengan kongres federal diperlukan. Perbedaan dengan Indonesia terlihat pada sistem federal yang memisahkan wilayah otonom, sementara Indonesia menggabungkan sistem presidensial dengan otonomi daerah yang lebih terbatas. Sistem Brazil memerlukan negosiasi politik lintas negara bagian dan partai, sedangkan Indonesia cenderung menekankan keputusan nasional melalui presiden yang dipilih langsung rakyat.

Di Meksiko, demokrasi berbentuk presidensial dengan federalisme yang ketat, presiden memimpin eksekutif dan legislatif federal memiliki kontrol melalui kongres. Analisis yuridis menunjukkan koordinasi antara eksekutif dan legislatif sangat penting, berbeda dengan Indonesia yang presiden dapat mengambil kebijakan eksekutif dengan mandat langsung. Perbedaan lainnya adalah mekanisme partai dan koalisi; di Meksiko kekuasaan legislatif dan eksekutif lebih seimbang, sedangkan di Indonesia, meskipun DPR mengawasi, presiden memiliki kewenangan luas dalam pembentukan kabinet dan pelaksanaan kebijakan nasional.

Di Spanyol, demokrasi berbentuk parlementer dengan monarki simbolis dan parlemen sebagai pusat pengambilan keputusan. Analisis yuridis menunjukkan eksekutif, perdana menteri, bergantung pada mayoritas parlementer untuk membentuk kabinet. Perbedaan dengan Indonesia terlihat pada dominasi legislatif dalam menegakkan kebijakan pemerintahan, sementara Indonesia menganut sistem presidensial, di mana presiden memiliki hak prerogatif dalam kebijakan eksekutif dan pembentukan kabinet. Hal ini menunjukkan perbedaan signifikan dalam struktur dan dinamika pengambilan keputusan politik.

Di Italia, demokrasi berbentuk parlementer dengan presiden sebagai kepala negara simbolik dan perdana menteri sebagai kepala pemerintahan. Analisis yuridis menunjukkan kabinet harus memiliki dukungan parlemen, berbeda dengan Indonesia. Perbedaan pokoknya adalah stabilitas pemerintahan; di Italia sering terjadi pergantian

kabinet karena koalisi parlemen, sementara di Indonesia presiden memegang mandat tetap lima tahun dengan kebijakan eksekutif lebih stabil. Dinamika koalisi di Italia memengaruhi pengambilan keputusan, sedangkan di Indonesia keputusan eksekutif relatif lebih cepat melalui presiden

Di Israel, demokrasi berbasis parlementer dengan sistem multi-partai yang sangat fragmentaris. Analisis yuridis menunjukkan perdana menteri harus membentuk koalisi luas untuk menjalankan pemerintahan, berbeda dengan Indonesia yang sistem presidensial memungkinkan presiden bertindak lebih independen. Sistem Israel menekankan negosiasi politik yang intens antarpertai, sedangkan di Indonesia stabilitas pemerintahan lebih bergantung pada kekuatan presiden dan dukungan legislatif yang cenderung lebih pragmatis. Fragmentasi partai menjadi faktor penting dalam efektivitas pemerintahan di Israel.<sup>92</sup>

Analisis komparatif menunjukkan perbedaan pokok demokrasi Indonesia dengan negara lain terletak pada bentuk pemerintahan presidensial, pemilihan langsung presiden, dan prinsip Pancasila yang menekankan musyawarah mufakat. Sementara negara lain menerapkan parlementer, federal, atau semi-presidensial, interaksi legislatif-eksekutif lebih kompleks dan bergantung pada koalisi. Implikasi yuridisnya adalah Indonesia harus menyeimbangkan kekuasaan presiden dengan fungsi pengawasan DPR dan otonomi

---

<sup>92</sup> Asher Arian, *Israeli Democracy: The First Thirty Years*, University of Chicago Press, Chicago, 2017, hlm. 141.

daerah untuk menjaga prinsip demokrasi yang adil dan efektif sesuai konstitusi.

### **C. Implikasi Yuridis Dari Perbedaan Sistem Demokrasi Tersebut Terhadap Penyelenggaraan Pemerintahan Di Indonesia**

Perbedaan sistem demokrasi antara Indonesia dan negara lain memberikan implikasi yuridis yang signifikan terhadap penyelenggaraan pemerintahan di Indonesia. Sistem presidensial di Indonesia menempatkan presiden sebagai kepala negara sekaligus kepala pemerintahan, berbeda dengan negara parlementer seperti Belanda atau Spanyol, di mana eksekutif bergantung pada mayoritas parlemen. Implikasi yuridisnya terlihat pada pengaturan konstitusional mengenai pembagian kekuasaan antara eksekutif dan legislatif, termasuk fungsi DPR sebagai lembaga pengawas dan pembuat undang-undang, yang harus sejalan dengan prinsip checks and balances demi tercapainya stabilitas pemerintahan.<sup>93</sup>

Perbedaan dengan sistem federal seperti Brazil atau Meksiko juga membawa konsekuensi yuridis terkait desentralisasi dan otonomi daerah di Indonesia. Indonesia menerapkan sistem unitary state dengan otonomi daerah terbatas, sehingga presiden memiliki kewenangan lebih luas dalam menentukan kebijakan nasional. Hal ini menuntut aturan hukum yang tegas mengenai koordinasi pusat-daerah dan distribusi wewenang agar tidak terjadi konflik kewenangan. Implikasi yuridis ini juga menekankan perlunya mekanisme hukum

---

<sup>93</sup> Jimly Asshiddiqie, *Konstitusi dan Konstitutionalisme di Indonesia*, Rajawali Pers, Jakarta, 2018, hlm. 88.

yang jelas untuk mengatur hubungan antara pemerintah pusat dan daerah.

Sistem demokrasi parlementer menekankan peran legislatif dalam membentuk kabinet dan menentukan arah kebijakan. Dalam konteks Indonesia, hal ini mengimplikasikan perlunya peraturan perundang-undangan yang membatasi dominasi presiden sehingga fungsi DPR sebagai pengawas tetap efektif. Misalnya, mekanisme hak interpelasi, angket, dan hak budget DPR merupakan wujud implikasi yuridis dari perbedaan sistem demokrasi untuk menjamin akuntabilitas dan transparansi pemerintah, sekaligus mencegah penyalahgunaan kekuasaan eksekutif.

Perbedaan sistem demokrasi langsung rakyat seperti di Swiss dengan referendum dan inisiatif populer menimbulkan implikasi yuridis bagi Indonesia dalam hal partisipasi politik. Indonesia mengatur mekanisme partisipasi melalui pemilihan umum legislatif dan presiden. Namun, perbedaan ini menekankan perlunya regulasi hukum yang memungkinkan masyarakat lebih terlibat dalam pengawasan kebijakan publik, misalnya melalui mekanisme aspirasi rakyat, musyawarah desa, dan keterbukaan informasi publik, untuk mendekatkan praktik demokrasi Indonesia dengan prinsip demokrasi partisipatif.<sup>94</sup>

Sistem multi-partai yang sangat fragmentaris di Israel dan Italia memberikan pelajaran yuridis bagi Indonesia terkait stabilitas

---

<sup>94</sup> B. Anderson, *Comparative Democracies: Participation and Representation*, Routledge, London, 2017, hlm. 142.

politik dan pembentukan koalisi. Implikasi yuridisnya terlihat pada perlunya undang-undang yang mengatur pembiayaan partai politik, ambang batas parlemen, dan mekanisme koalisi untuk menghindari instabilitas pemerintahan. Di Indonesia, meskipun sistem presidensial memberikan stabilitas eksekutif, peraturan tentang hubungan antara partai politik dan pemerintahan tetap menjadi faktor penting untuk memastikan kebijakan nasional dapat dijalankan dengan konsisten dan efektif<sup>95</sup>

Perbedaan demokrasi presidensial antara Indonesia dan Korea Selatan atau Brazil menekankan perlunya regulasi yuridis mengenai mekanisme checks and balances. Presiden Indonesia memiliki hak prerogatif dalam kebijakan eksekutif, namun hal ini harus diimbangi dengan kontrol hukum melalui DPR, Mahkamah Agung, dan Mahkamah Konstitusi. Implikasi yuridisnya adalah penguatan fungsi peradilan dan legislasi yang jelas, agar kebijakan presiden tidak bertentangan dengan konstitusi, prinsip hak asasi manusia, dan kepentingan publik.<sup>96</sup>

Penerapan demokrasi yang berbeda juga mempengaruhi perumusan undang-undang di Indonesia. Misalnya, di negara parlementer, parlemen memiliki kewenangan langsung untuk membentuk undang-undang, sedangkan di Indonesia presiden memiliki hak mengajukan RUU tertentu. Implikasi yuridisnya adalah pentingnya regulasi tentang tata cara pengajuan RUU, persetujuan

<sup>95</sup> Lijphart, *Patterns of Democracy*, Yale University Press, New Haven, 2016, hlm. 77.

<sup>96</sup> Mochtar Kusumaatmadja, *Hukum dan Pemerintahan di Indonesia*, Alumni, Bandung, 2016, hlm. 98.

DPR, dan pengawasan publik, agar setiap kebijakan yang disahkan tetap mencerminkan prinsip demokrasi konstitusional, transparansi, dan akuntabilitas pemerintahan.

Perbedaan peran kepala negara simbolik di negara parlementer dibandingkan presiden Indonesia menimbulkan implikasi yuridis pada pengaturan hukum mengenai pertanggungjawaban politik. Di Indonesia, presiden menanggung tanggung jawab politik, hukum, dan moral atas kebijakan nasional, sedangkan di negara parlementer, kepala pemerintahan bertanggung jawab pada parlemen. Hal ini menuntut adanya peraturan hukum yang jelas mengenai mekanisme impeachment, hak interpelasi, dan pertanggungjawaban administrasi negara agar prinsip keadilan dan hukum tetap ditegakkan.<sup>97</sup>

Sistem demokrasi federal dan unitary state memunculkan implikasi yuridis pada pembagian kewenangan pusat dan daerah. Indonesia yang menganut sistem unitary state harus memiliki regulasi perundang-undangan yang jelas mengenai desentralisasi, otonomi daerah, dan mekanisme koordinasi antarlevel pemerintahan. Tanpa regulasi yang tegas, terjadi potensi konflik kewenangan, ketidakpastian hukum, dan hambatan implementasi kebijakan nasional. Implikasi ini menuntut harmonisasi antara undang-undang nasional dan peraturan daerah agar prinsip negara hukum tetap terjaga.<sup>98</sup>

Kesimpulan implikasi yuridis dari perbedaan sistem demokrasi

---

<sup>97</sup> R. Subekti, *Konstitusi dan Pemerintahan Indonesia*, PT Pradnya Paramita, Jakarta, 2016, hlm. 125.

<sup>98</sup> Syamsuddin Haris, *Desentralisasi dan Hukum di Indonesia*, Rajawali Pers, Jakarta, 2017, hlm. 144.

terhadap penyelenggaraan pemerintahan di Indonesia adalah perlunya regulasi hukum yang adaptif, menjamin keseimbangan kekuasaan eksekutif-legislatif, serta memastikan partisipasi publik dan akuntabilitas pemerintah. Meskipun sistem presidensial Indonesia memberikan stabilitas eksekutif, pengalaman negara lain menunjukkan pentingnya mekanisme checks and balances, pengawasan legislatif, serta peran yudikatif yang kuat. Oleh karena itu, regulasi hukum Indonesia harus terus diperkuat agar demokrasi konstitusional berjalan efektif dan harmonis sesuai prinsip Pancasila dan UUD 1945.<sup>99</sup>



---

<sup>99</sup> Jimly Asshiddiqie, *Konstitusi dan Pelaksanaan Demokrasi di Indonesia*, Rajawali Pers, Jakarta, 2018, hlm. 156.

## **BAB IV**

### **PENUTUP**

#### **A. KESIMPULAN**

Berdasarkan Hasil Penelitian Dan Pembahasan Penulis  
Menyimpulkan Beberapa Hal Antara Lain :

Aturan hukum yang mengatur karakteristik demokrasi Indonesia menunjukkan bahwa sistem demokrasi yang dianut Indonesia berlandaskan pada Pancasila dan UUD 1945, dengan model presidensial yang menempatkan presiden sebagai kepala negara sekaligus kepala pemerintahan. Kerangka yuridis ini memberikan legitimasi kuat kepada presiden melalui pemilihan langsung oleh rakyat, sekaligus menegaskan pembagian kekuasaan antara eksekutif, legislatif, dan yudikatif. Dibandingkan negara lain, Indonesia memiliki keunikan tersendiri karena menekankan nilai musyawarah, keberagaman suku bangsa, serta prinsip negara kesatuan yang memadukan demokrasi perwakilan dengan nilai-nilai kearifan lokal sebagai dasar penyelenggaraan pemerintahan.

Penerapan demokrasi di negara lain seperti Amerika Serikat, Swiss, Belanda, Italia, maupun Korea Selatan menunjukkan variasi sistem pemerintahan yang dipengaruhi sejarah, budaya, dan struktur ketatanegaraan. Perbedaan pokok dengan Indonesia terletak pada bentuk pemerintahan (parlementer vs presidensial), mekanisme pengambilan keputusan, peran legislatif, dan tingkat partisipasi publik. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa meskipun Indonesia menganut prinsip universal demokrasi modern, praktik demokrasi

Indonesia memiliki ciri khas tersendiri, di mana stabilitas eksekutif dijaga melalui sistem presidensial, namun tetap mengakomodasi prinsip representasi dan pengawasan legislatif.

Implikasi yuridis dari perbedaan sistem demokrasi negara lain terhadap pemerintahan Indonesia tampak pada kebutuhan memperkuat mekanisme checks and balances, memperjelas hubungan pusat-daerah, dan meningkatkan partisipasi rakyat. Sistem presidensial Indonesia menuntut pengaturan hukum yang lebih adaptif agar tidak terjadi dominasi kekuasaan eksekutif. Perbandingan dengan negara lain menunjukkan bahwa efektivitas demokrasi membutuhkan struktur hukum yang kuat, pengawasan legislatif yang efektif, dan konsistensi pelaksanaan prinsip negara hukum. Dengan demikian, reformulasi kebijakan politik dan hukum diperlukan agar demokrasi Indonesia tetap stabil dan berkeadilan.

## **B. SARAN**

Berdasarkan Hasil Penelitian Dan Pembahasan , Penulis Memilik Beberapa Saran Antara Lain :

1. Pemerintah perlu memperkuat sistem checks and balances, terutama melalui optimalisasi fungsi pengawasan DPR, MK, dan MA, agar kekuasaan eksekutif tetap berada dalam koridor hukum dan mencegah potensi penyalahgunaan wewenang.
2. Penguatan regulasi hubungan pusat dan daerah sangat penting untuk menghindari tumpang tindih kewenangan, meningkatkan efektivitas implementasi kebijakan, dan memastikan otonomi daerah berjalan sesuai prinsip negara kesatuan.

3. Peningkatan partisipasi publik harus ditopang oleh regulasi yang lebih terbuka terhadap aspirasi rakyat, seperti perluasan mekanisme konsultasi publik, transparansi legislasi, dan digitalisasi layanan pemerintahan demi menciptakan demokrasi yang lebih responsif dan inklusif.



## DAFTAR PUSTAKA

### A. Buku buku

Koentjoro Poerbopranoto, *Demokrasi dan Sistem Pemerintahan di Indonesia*, Jakarta: Rajawali Press, 2010

Harris Soche, *Principles of Democracy*, New York: Academic Press, 2015

Jimly Asshiddiqie, *Konstitusi dan Konstitusionalisme Indonesia*, Jakarta: Konstitusi Press, 2005

Lijphart, Arend, *Patterns of Democracy: Government Forms and Performance in Thirty-Six Countries*, New Haven: Yale University Press, 2012

Frederick G. Ruggie, *Democracy and Political Participation*, London: Routledge, 2011

Nugroho, *Sistem Politik Indonesia: Dinamika Demokrasi Kontemporer*, Bandung: Alfabeta, 2020

B. Jones, *Political Parties and Electoral Systems*, Oxford: Oxford University Press, 2013

Heywood, Andrew, *Politics*, 4th Edition, Palgrave Macmillan, 2013

A.V. Dicey, *Introduction to the Study of the Law of the Constitution*, London: Macmillan, 1915

Giovanni Sartori, *Comparative Constitutional Engineering*, New York: NYU Press, 1997

Almond, Gabriel A., dan Powell, Bingham, *Comparative Politics: A Developmental Approach*, Boston: Little, Brown and

Company, 1966

Soerjono Soekanto dan Sri Mahmudji, *Penelitian Hukum Normatif, Suatu Tinjauan Singkat*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2003

Aspinall, Edward. Comparative Democracies in Southeast Asia. Routledge, London, 2017.

Asshiddiqie, Jimly. Demokrasi dan Negara Hukum di Indonesia. Sinar Grafika, Jakarta, 2017.

Asshiddiqie, Jimly. Konstitusi dan Konstitusionalisme di Indonesia. Rajawali Pers, Jakarta, 2018.

Asshiddiqie, Jimly. Konstitusi dan Pelaksanaan Demokrasi di Indonesia. Rajawali Pers, Jakarta, 2018.

Caretti, Paolo. Parliamentary Democracy in Italy. Springer, Berlin, 2016.

Kusumaatmadja, Mochtar. Hukum dan Pemerintahan di Indonesia. Alumni, Bandung, 2016.

Linder, Wolf. Swiss Democracy: Possible Solutions to Conflict in Multicultural Societies. Palgrave Macmillan, London, 2016.

Lijphart, Arend. Patterns of Democracy. Yale University Press, New Haven, 2016.

Maravall, José María. Democracy and the Rule of Law in Spain. Cambridge University Press, Cambridge, 2017.

Schendelen, Rinus van. Politics in the Netherlands. Springer, Dordrecht, 2018.

Shihab, M. Quraish. Demokrasi dan Pemerintahan di Indonesia. Lentera Hati, Bandung, 2016.

Subekti, R. Konstitusi dan Pemerintahan Indonesia. PT Pradnya

Paramita, Jakarta, 2016.

Tavares de Almeida, Maria Hermínia. Brazilian Democracy:

Federalism and Presidential Power. University of Brasília

Press, Brasília, 2017.

You, Jong-Sung. Democracy and Governance in South Korea.

Routledge, London, 2016.

## **B. Undang undang**

Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pasal

1 ayat (3)

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum.

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan

Daerah.

